



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

AMINUDDIN OYOS, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 47, RT. 003, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. H. NASRUN MU'MIN, S.H.,M.H.
2. M. GAZALI HELDOEP, S.H.,M.H.
3. KARIMO, S.H.,M.H.
4. CUT NOVI JAYANTI, S.H. dan
5. MARDIANA, S.H.

Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum H. NASRUN MU'MIN, S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Jalan Awang Long Senopati No.20, RT.04 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W.18-U8/152/HK.02.1/X/2017/PN.Bon, tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI INTERVENSI II**;

L a w a n

Ir. SOEKOTJO, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan PT. Badak, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Ruko No. 1 dan 2, RT. 17, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. DAMAYANTI, S.H. dan
2. ROSITA, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 No.49 Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

Hal 1 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W.18-U8/155/HK.02.1/XI/2017/PN.Bon, tanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI INTERVENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI INTERVENSI**;

D a n

BURHAN bin SEMARANG, lahir tanggal 8 Desember 1953, pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Santan Ulu, Dsn. Wira I Rt. 004 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. H. MANSYUR NUNTJI, S.H., M.H.
2. PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Gendang 4 Rt. 22, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W.18-U8/3/HK.02.1/I/2018/PN.Bon, tanggal 9 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGKUGAT KONPENSI INTERVENSI/ TERGUGAT REKONPENSI INTERVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 30 Oktober 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran Panjang sebelah Barat : + 300 Meter dan Panjang Sebelah Timur : + 200 Meter, Lebar sebelah Utara : + 400 Meter dan Lebar Sebelah Selatan : + 400 meter yang

Hal 2 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dahulu dikenal dengan nama RT. VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT. 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dahulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;
Sebelah Timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng / Jihan Multi Djaya;
(Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Sengketa");

2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas asal usulnya Penggugat buka sendiri sekitar tahun 1974 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah Tgl. 08 Oktober 1976, an. Aminuddin Oyos (Penggugat);
3. Bahwa Penggugat pergunakan untuk berkebun menanam berbagai macam buah-buahan dan tidak pernah di telantarkan;
4. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat berangkat ke Melak (Kutai Barat) kemudian kembali ke Bontang sekitar tahun 2009 karena Penggugat mendengar berita bahwa tanah milik Penggugat (Tanah Sengketa) tersebut seluruhnya/semuanya dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan cara mendirikan bangunan dan beberapa Ruko serta menyewakan kepada orang-orang;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa menjual, mengalihkan atau memindah-tangankan kepada siapapun, akan tetapi tanpa diketahui bagaimana prosesnya tanah sengketa tersebut saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menegur dan menyetop agar Tergugat tidak melakukan aktivitas diatas tanah tersebut dan membongkar semua bangunan tersebut, namun Tergugat hanya berjanji dengan mengatakan nanti saya bongkar sendiri dan saya kembalikan tanahnya;
7. Bahwa Penggugat selain menegur secara langsung juga beberapa kali mengirimkan surat somasi kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya bahkan semakin menjadi – jadi yaitu semakin gencar mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tersebut (tanah milik Penggugat);
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tentunya dapatlah dikualifisier sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Hal 3 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah sengketa, barang sekedar berkebun, menyewakan maupun menjualnya. Oleh karena itu wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) perbulan, terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini;
10. Bahwa oleh karena jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), maka Penggugat mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (Te Kwader Throuw) Tergugat tersebut, untuk itu sudah seharusnya Tergugat dikenakan tindakan sementara terlebih dahulu agar tidak merugikan Penggugat lebih jauh lagi. Serta demi menjaga agar tidak menjadi illusoir, maka dimohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa;
11. Bahwa gugatan Penggugat antara lain menyangkut tuntutan kepada Tergugat agar segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat. Oleh karenanya agar dalam melaksanakan putusan yang menyangkut tuntutan tersebut tidak tertunda-tunda pelaksanaannya oleh Tergugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
12. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti dan alasan – alasan hukum yang kuat dan benar serta tidak mungkin lagi disangkal akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi;

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM POVISI:

Bahwa untuk mencegah hal –hal yang tidak di inginkan, yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Bontang, agar selama proses persidangan perkara ini berlangsung dapat menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menghentikan kegiatan dan atau memanfaatkan

Hal 4 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, sampai dengan putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dengan ukuran Panjang sebelah Barat : + 300 Meter dan Panjang Sebelah Timur : + 200 Meter, Lebar sebelah Utara : + 400 Meter dan Lebar Sebelah Selatan : + 400 meter yang terletak di dahulu dikenal dengan nama RT. VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT. 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;

Sebelah Timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/ Jihan Multi Djaya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan berhak terhadap obyek sengketa berupa tanah seluas dengan ukuran Panjang sebelah Barat : + 300 Meter dan Panjang Sebelah Timur : + 200 Meter, Lebar sebelah Utara : + 400 Meter dan Lebar Sebelah Selatan : + 400 meter. Yang terletak dahulu dikenal dengan nama RT. VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT. 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;

Sebelah Timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;

Sebelah Selatan : Sungai;

Sebelah Barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/ Jihan Multi Djaya;

Sesuai surat Pernyataan Penguasaan / Kepemilikan Tanah, tanggal 08 Oktober 1976, an Aminuddin Oyos;

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa atau tanah milik Penggugat tersebut dan membangun rumah – rumah dan ruko – ruko

Hal 5 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewakan ke orang lain di atas tanah sengketa atau diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat yang dimiliki Tergugat yang terkait dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak dan atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan-bantuan alat negara (Polisi/ TNI);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama H. NASRUN MU'MIN, S.H.,M.H, sedangkan Tergugat datang diwakili oleh Kuasa Hukum bernama DAMAYANTI, S.H., dan ROSITA, S.H.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. NYOTO HINDARYANTO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator dalam perkara ini sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 23/ Pdt.G/ 2017/ PN.Bon., tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 7 Desember 2017 ternyata bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Hal 6 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2017 tersebut, telah hadir Penggugat Intervensi (Tunssenkoms) yang berdasarkan surat permohonan intervensi dalam gugatan intervensinya tanggal 20 November 2017, bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/Tergugat Asal telah mengajukan Jawaban dan Tanggapan terhadap gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I;
2. Atas pernyataan dalil Penggugat Intervensi (Tussenkomts) pada point 1, Tergugat I menolak atas pernyataan dalil tersebut, Penggugat Intervensi (Tussenkomts) tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat Intervensi karena dasar Hukum Penggugat Intervensi tidak jelas sebagai Ahliwaris Alm. Semarang, Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya anak dari Alm. Semarang, diketahui Alm. Semarang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, Burhan, Patta, Aspiah dan ternyata kuasa hukum Penggugat Intervensi (Tussenkomts) tidak menerima kuasa khusus dari Ahliwaris lainnya untuk bersama-sama mengajukan gugatan atas harta waris Alm. Semarang seperti dalil dalam gugatannya;
3. Bahwa untuk menyatakan diri sebagai Ahliwaris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris dan Penetapan Ahliwaris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat Intervensi adalah ahliwaris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;
4. Bahwa ternyata Penggugat Intervensi sama sekali tidak memunculkan Surat Keterangan Ahliwaris dan Penetapan Ahliwaris dari instansi yang berwenang sebagai dalil gugatannya, sehingga Penggugat Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum dalam gugatan a quo atas tanah objek sengketa;
5. Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat Intervensi bertindak sebagai ahliwaris untuk mengajukan gugatan ini maka sudah

Hal 7 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada poin 2, 3, 4 dan 5 kabur/tidak jelas atau Obscuurer libelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi dalam isi surat Gugatannya bukanlah milik Alm. Semarang berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Alm. Semarang yang membenarkan Penggugat Intervensi, Patta dan Aspiyah pada tanggal 5 Oktober 2016. Dan selama ini Alm. Semarang adalah tukang kebun/penjaga lahan Tergugat I sejak tahun 1981, dan setiap bulannya Alm. Semarang diberikan uang kompensasi atas perawatan dan penjagaan lahan milik Tergugat I sampai Alm. Semarang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2017;
7. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada point 6, berkenaan dengan gugatan yang pernah disampaikan oleh Alm. Semarang dengan Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2017/PN.BON dan diputus Gugur oleh Majelis Hakim karena meninggalnya Alm. Semarang, atas gugatan Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2017/PN.BON tersebut Alm. Semarang menyampaikan bahwa TIDAK PERNAH MENGGUGAT TERGUGAT I juga TIDAK PERNAH MEMBERI KUASA KHUSUS untuk menggugat Tergugat I pada siapapun juga termasuk pada Advokat yang bernama : H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH, dan Surat Pernyataan ini telah disampaikan Alm. Semarang ke Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 Juli 2017. Saat dimuka Persidangan tanggal 1 Agustus 2017 Alm. Semarang juga menyatakan pengakuannya di depan Majelis Hakim tentang Surat Kuasa Khusus yang tidak pernah dikuasakannya pada Advokat yang bernama : H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH, dan saat itu hakim meminta agar Alm. Semarang mencabut surat kuasanya. Bagaimana Alm. Semarang bisa mencabut surat kuasa khusus tersebut sementara Alm. Semarang tidak pernah memberi kuasa khusus pada Advokat atas nama : H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH. Hal ini memperlihatkan adanya perbuatan dengan sengaja memalsukan pembuatan Surat Kuasa Alm. Semarang yang bisa dipidanakan berdasarkan perundangan KUHP Pasal 263, juga adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dan dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat untuk diberikan sanksi Administrasi atas pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Advokat H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH;

Hal 8 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang sudah diuraikan diatas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang mulia memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomts) untuk seluruhnya yang disampaikan pada sidang putusan sela Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah yang sekarang terletak di Jalan Brigjen Katamso RT 15, 16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara kota Bontang Kaltim;
4. Menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomts) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
5. Menyatakan apa yang telah diperbuat Advokat H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH. berkenaan dengan pembuatan Surat Kuasa khusus yang dipergunakan pada Sidang Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2017/PN.BON adalah cacat Hukum dan perbuatan pidana, dapat dilakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang KUHP pasal 263;
6. Menghukum Penggugat Intervensi (Tussenkomts) untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi II/Penggugat Asal telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Penggugat Intervensi tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menegaskan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara adalah permohonan Intervensi yang berbentuk Tussenkomts dimana pihak ketiga masuk dalam proses perkara yang sedang berlangsung demi membela kepentingannya sendiri, karena apa yang diperkarakan atau obyek yang disengketakan adalah miliknya;
2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menegaskan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang membela kepentingan atas obyek yang diperkarakan dan atau disengketakan adalah miliknya berdasarkan kewarisan, maka terhadap kepentingan Penggugat Intervensi dimaksud harus dapat dibuktikan terlebih dahulu;

Hal 9 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara perdata dapat diperiksa pokok perkaranya oleh Hakim adalah kenyataan apakah seorang ataupun beberapa orang Penggugat mempunyai kedudukan yang sah sebagai Penggugat dan apakah ia berhak melakukan gugatan dalam suatu perkara perdata;
4. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menegaskan Penggugat Intervensi yang menyatakan dalam gugatannya mendalilkan sebagai "Ahli Waris dari (almarhum) SEMARANG". Sehingga sangat beralasan jika Penggugat Intervensi membuktikan/melampirkan surat ketetapan/fatwa waris dari Pengadilan yang menjadi bukti yang sah untuk membuktikan sebagai ahli waris dari (almarhum) SEMARANG;
5. Bahwa untuk membuktikan kepentingan hukum Penggugat Intervensi tersebut berdasarkan hal-hal di atas, TERGUGAT INTERVENSI II mensomier Penggugat Intervensi terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dan berhak atas obyek sengketa dari almarhum SEMARANG, dengan menyampaikan kehadiran persidangan ini, SALINAN RESMI PENETAPAN AHLI WARIS dari Pengadilan;
6. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II menegaskan gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi adalah kemungkinan mengacu kepada sengketa kepemilikan kewarisan antara Penggugat Intervensi dan ahli waris lainnya, sedangkan substansi dari gugatan perkara No.23/Pdt. G/2017/PN.Bon yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi II adalah menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah oleh Tergugat Konvensi/ Tergugat Intervensi I, sehingga terhadap permohonan Intervensi yang diajukan Penggugat intervensi dalam permohonan ini, sebagaimana digariskan dalam Pasal 282 Rv, terhadap gugatan intervensi, agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu dengan memberikan putusan insidentil, dengan alternatif dan pertimbangannya, menyangkut penggabungan keikutsertaan pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara sebagai pihak Intervensi;

LEGAL STANDING

Bahwa, Penggugat Intervensi tidak berhak atau tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat Intervensi karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa Penggugat Intervensi adalah anak dari (almarhum) SEMARANG atau ahli waris (almarhum) SEMARANG, dan apakah Penggugat Intervensi hanya satu-satunya ahli waris (almarhum) SEMARANG hal inilah yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi, bahwa

Hal 10 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi sangat pantas untuk ditolak atau secara formil tidak dapat ikut dalam proses perkara perdata No. 23/Pdt.G/2017/PN. Bon;

7. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara No. 23/ Pdt.G/ 2017/ PN. Bon, untuk memeriksa putusan ini dan berkenan memberikan putusan insidentil:

- Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi untuk secara formil ikut dalam proses perkara perdata No. 23/ Pdt. G/ 2017/ PN. Bon;
- Membebankan biaya perkara keseluruhan kepada Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 4 Januari 2018 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan penggugat intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara *aquo*;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggukuhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak ketiga masuk dalam intervensi maka demi sistematisnya putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu terhadap perkara awal/perkara asalnya yaitu antara AMINUDDIN OYOS sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensilawan I. SOEKOTJO sebagai Tergugat / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Gugatan Error In Persona, Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan objek yang disengketakan adalah tanah yang Penggugat buka sendiri tahun sekitar tahun 1974, dengan ukuran Panjang sebelah Barat \pm 300 Meter, panjang sebelah Timur \pm 200

Hal 11 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, Lebar sebelah Utara ± 400 Meter dan Lebar sebelah Selatan ± 400 Meter dengan akumulasi ukuran : ± 99.350 M2 atau 9.9350 Ha. Sedangkan tanah tersebut adalah tanah yang Tergugat beli dari H. Silek (orangtua Penggugat) pada tahun 1981 dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 51/PPAT/BTG/1981 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontang atas nama Moesta, B.A pada tanggal 31 Maret 1981, seharusnya saat jual beli lahan tersebut Penggugat protes pada H. Silek yang tidak lain orangtuanya sendiri. Dan sebagian tanah tersebut dibeli Tergugat dari saudara Abdul Rahman Nintir pada tahun 1980 dan seharusnya gugatan ini tidak hanya ditujukan pada Tergugat melainkan ditujukan juga kepada H.Silek dan Abdul Rahman Nintir yang menjual tanah ini kepada Tergugat, Sehingga gugatan ini mengandung *Error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* alasannya lebih dahulu Penggugat membuka lahan tersebut tahun 1974 dari tahun dijualnya tanah tersebut oleh H. Silek tahun 1981, dan Abdul Rahman Nintir pada tahun 1980 kepada Tergugat, sehingga sudah seharusnya H. Silek dan Abdul Rahman Nintir yang menjual tanah ini juga dijadikan Pihak Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Obscuurer Libelli

3. Bahwa kami menolak Gugatan Penggugat pada point 1, diuraikan luas tanah objek sengketa tersebut Panjang sebelah Barat ± 300 Meter, panjang sebelah Timur ± 200 Meter, Lebar sebelah Utara ± 400 Meter dan Lebar sebelah Selatan ± 400 Meter dengan akumulasi ukuran : ± 99.350 M2 atau 9.9350 Ha;

- Sebelah Utara : dahulu, jalan setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;
- Sebelah Timur : dahulu Kubo sekarang Sri Lestari dan Mujiman;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : dahulu Amanna P, sekarang Aseng/Jihan Multi Djaya;

Apabila dilihat luas dan batas-batas yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dan dikaitkan dengan dalil atas hak, sangatlah nyata bahwa obyek gugatan Penggugat salah sasaran. Karena luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang mana akumulasi ukuran tanah Tergugat hanya seluas 82.240 M2 atau 8.2240 Ha walaupun benar Penggugat memiliki lahan seluas ± 99.350 M2 atau 9.9350 Ha tersebut maka bukan untuk tanah yang disengketakan tetapi untuk tanah yang ditempat lain, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, yang berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI :

Hal 12 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI Nomor 81.K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973 : yang berkaedah hukum "Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA RI No. 565/k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang berkaedah hukum "bila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA RI No. 1149.k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang berkaedah hukum "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil Eksepsi yang telah diuraikan diatas dianggap dimuat dan disisipkan kembali dalam menguraikan pokok Perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan dibawah ini Tergugat akan mengajukan jawaban secara berurutan sebagai berikut;
2. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1, 2 dan 3 dikarenakan pada kenyataan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang disengketakan Penggugat yaitu tanah yang dulu yang dulu beralamat di Wilayah RT 20 Dusun Gunung Lengah Kecamatan Bontang dan saat ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara RT 15, 16 dan 17 Kota Bontang;
3. Bahwa kami menolak tegas dalil Penggugat yang point 4, 5, 6 dan 7, dikarenakan Tergugat sebagai pemilik yang sah tanah tersebut, dan sejak tahun 1989 Tergugat sudah meminjamkan tanah kepada warga yang memerlukan lahan tersebut sebagai tempat tinggal sementara dengan "Surat Pernyataan Penumpang Bangunan" yang isinya menyatakan warga tersebut menumpang diatas tanah saudara Tergugat dan apabila Tergugat ingin mengambil tanah tersebut para penghuni tanah tersebut dengan sukarela menyerahkan tanah tersebut tanpa paksaan. Dan sejak tahun 1989 sejak tanah tersebut dipinjamkan kepada warga tidak ada pihak lain termasuk Penggugat mengklaim tanah tersebut, tidak ada teguran dan somasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada Tergugat, sampai dengan tahun 2017 ini baru muncul gugatan-gugatan dari beberapa orang termasuk Penggugat yang mana dulunya pernah menjadi saksi Tergugat di Kepolisian Resor Bontang saat tanah ini juga diklaim oleh pihak lain.

Hal 13 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat hanya akal-akalan semata, penuh fitnah, kebohongan serta bagian tipu muslihat dari orang yang ingin menguasai tanah tersebut termasuk Penggugat dan, sehingga Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada Gugatan Rekonvensi ini mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tinggal di Bontang sejak tahun 1975 dimana Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebagai anggota Tim Pertamina dalam Pembangunan Kilang LNG PT Badak.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi membeli tanah pada tahun 1980 pada tepatnya tanggal 13 Januari 1980 pada Abdul Rahman Nintir dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rencana jalan menuju gunung Tulian;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Timur : Belukar;
 - Sebelah Barat : Saudara Silek P;
4. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada tanggal 31 Maret 1981 membeli sebidang tanah milik saudara Silek P dan dituangkan dalam Akta Jual beli dengan Nomor PPAT 51/PPAT/BTG/1981 ditandatangani oleh Camat selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Moesta, B.A;
5. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan permohonan untuk sertifikat atas tanah yang dimiliki dengan luas 82.240 M2 denan nomor Gamabar situasi 273/1989 dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai yang ditandatangani oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Ir. Lukman H. Kartasasmita tanggal 2 Januari 1990;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 1989 mulai memberikan ijin pada warga untuk membangun bangunan semi permanen diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan membuat Surat Pernyataan Penumpang bangunan yang awalnya masih berjumlah 12 (dua belas) orang yang pada saat itu nama jalan, jalan Bayangkara Desa Bontang Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Bontang Drs. Fachmurnidin dan Kepala Desa Bontang H. Hasan Z pada tanggal 16 Desember 1989;

Hal 14 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap tahunnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan membuktikan bahwa tanah itu sah miliknya;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagai pemilik sah tanah tersebut merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena telah dituduh merampas tanah Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dimana selama ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi adalah warga negara yang baik, taat hukum dan tidak pernah berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, apalagi berusaha mencoba dan memiliki tanah/benda milik orang lain dan kenyataannya tanah tersebut secara sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli dengan hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi selama bekerja menjadi Karyawan di Pertamina Badak LNG. Atas tuduhan merampas tanah milik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi merasa dirugikan baik secara materiil yang mana seharusnya tanah tersebut bisa dijual, dibangun bangunan, juga disewakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan immateriil menyangkut nama baik yang selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi jaga sebagai orangtua, tokoh masyarakat dilingkungan RT 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai Bontang Utara Kota Bontang atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menuntut atas kerugian tersebut :

- Kerugian Materiil Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar) dibayar tunai ;
- Kerugian Immateril Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak Gugatan dilayangkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan minta maaf selama 5 (lima) hari berturut-turut di Media Cetak lokal Bontang dan Media Kalimantan Timur;

Dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 15 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang sekarang terletak di Jalan Brigjen Katamso RT 15, 16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara kota Bontang Kaltim;
4. Menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar) dan ganti rugi immateriil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak Gugatan dilayangkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan minta maaf selama 5 (lima) hari berturut-turut di Media Cetak lokal Bontang dan Media Kalimantan Timur;

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P -1 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah, atas nama Aminuddin Oyos, tanggal 8 Oktober 1976;
- P -2 : Fotocopy Surat Peringatan Pengosongan Tanah dari Aminuddin Oyos ditujukan kepada Soekotjo, tanggal 5 Desember 2009;
- P -3 : Fotocopy Surat Peringatan Pengosongan Tanah dari Aminuddin Oyos ditujukan kepada Soekotjo, tanggal 10 Juni 2010;
- P - 4 : Fotocopy Surat Permintaan Bantuan Pengosongan Tanah Kepada

Hal 16 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Bontang, tanggal 3 Maret 2015;

P -5 : Fotocopy Surat Permintaan Bantuan Pengosongan Tanah Kepada
Polisi Pamong Praja, tanggal 2 Januari 2017;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 sampai dengan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RASYID**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat (Aminuddin Oyos) karena Saksi bersama dengan Penggugat pernah bersama-sama membuka lahan di daerah Kelurahan Gunung Elai Bontang;
- Bahwa Penggugat mempunyai ayah bernama Silek yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa di Bontang;
- Bahwa Penggugat memiliki lahan yang terletak di RT. 15,16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang dengan ukuran sebelah Utara 400 meter sebelah Timur 200 meter sebelah Barat 400 meter sebelah Selatan 400 meter;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat yaitu sebelah Utara dulu Jalan Setapak sekarang Jalan Brigjen Katamso, sebelah Timur dulu berbatasan dengan Kube sekarang dengan Sri Lestari dan Mjiman, sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sungai sekarang tetap dengan sungai tapi sudah dinormalisasi, sebelah Barat dulu berbatasan dengan Amanna sekarang berbatasan dengan Aseng atau Jihan Multijaya;
- Bahwa Penggugat mendapat lahan itu dari hasil membuka sendiri sekitar tahun 1974 namun surat-surat lahan itu tahun 1976;
- Bahwa pada saat lahan tersebut dikuasai oleh Penggugat yaitu sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2000 maka Penggugat menanam sayuran, singkong, buah-buahan, rambutan dan elai;
- Bahwa pada tahun 2000, Pengugat pergi ke Melak untuk bekerja dan pada tahun 2009 Penggugat kembali ke Bontang;
- Bahwa Penggugat melihat bahwa lahan milik Penggugat telah banyak dibangun rumah sewa oleh Tergugat dilahan itu kepada masyarakat atau penduduk yang ada disekitar RT. 15, 16 dan 17;

Hal 17 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan terguran kepada Tergugat dan saksi pernah melihat bukti surat P-2 dan P-3 tentang surat teguran namun Tergugat tidak melaksanakannya;
- Bahwa hingga sekarang yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi lahan milik Tergugat tersebut bukan yang dikuasai sekarang atau yang menjadi obyek sengketa namun di daerah Loktuan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual lahan tersebut kepada siapapun;
- Bahwa selama Tergugat menguasai lahan tersebut, maka penyewa lahan itu menyeter sejumlah uang kepada Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak dari (alm) Semarang;
- Bahwa sebelum Sdr. Semarang meninggal, Saksi pernah berkunjung kerumah Sdr. Semarang karena Sdr. Semarang sering sakit-sakitan, dan pada saat itu Sdr. Semarang mengatakan bahwa Sdr. Semarang tidak punya tanah disitu atau yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Sdr. Semarang membuat surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2016 (bukti T-24) dan Saksi sendiri atas permintaan Sdr. Semarang kepada Saksi untuk membawa surat pernyataan tersebut kerumah Burhan (Penggugat Intervensi) di Santan untuk ditanda tangani oleh Burhan;
- Bahwa terdapat 2 bangunan musholah di atas lahan tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan dan memberi ijin untuk membangun mushola tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUSTAKIM PANDANG, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat (Aminuddin Oyos) dan Tergugat (Soekotjo) namun Saksi tidak mengenal dengan Penggugat Intervensi (Burhan);
- Bahwa Saksi sekarang bekerja menjadi Satpol PP Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tinggal di Bontang sejak tahun 1978 dan pada waktu itu Saksi masih kerja di PKT sebagai tenaga kerja harian, Saksi sering

Hal 18 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tanah yang sekarang jadi sengketa itu, dan Saksi melihat disitu ada orang Kutai yang salah satunya bernama Aminuddin Oyos;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1979 dan pernah melihat Penggugat melakukan aktifitas ditanah itu yaitu menanam singkong, buah-buahan dan membersihkan tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat (bukti P-4) dan saksi menerima surat tersebut lalu saksi lapor kepada pimpinan dan oleh pimpinan Saksi diperintahkan untuk mengecek ke lapangan dan selanjutnya Saksi cek ke lapangan Saksi bertemu dengan Tergugat dan Saksi sampaikan bahwa ada surat dari Penggugat dan Penggugat mengatakan akan membongkar sendiri bangunannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-30 tentang ijin mendirikan bangunan dan T-31 tentang belum menerima surat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Penggugat di objek sengketa tersebut (bukti P-1) namun pihak Tergugat tidak pernah menunjukkan surat-surat tanah kepada Saksi;
- Bahwa saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan yang mendirikan bangunan di atas lahan itu adalah Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BERNADUS, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat (Aminuddin Oyos) dan Tergugat (Soekotjo) namun saksi tidak mengenal dengan Penggugat Intervensi (Burhan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980;
- Bahwa telah terjadi permasalahan lahan milik Penggugat yang berada di Jl. Brigjen Katamso;
- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, saksi pernah melakukan aktivitas di lahan tersebut karena pada saat itu Saksi pinjam pakai kepada Penggugat untuk menanam sayur dan membuat kandang babi serta pondok;
- Bahwa Saksi tidak berkebun di lahan itu lagi karena dikejar-kejar oleh anak buah Tergugat dengan mengatakan bahwa lahan atau tanah ini adalah milik Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mengatakan bahwa tanah itu milik Penggugat dan menunjukkan surat kepemilikan atas nama Penggugat,

Hal 19 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak buah Tergugat terlalu banyak sehingga Saksi pergi dari tanah itu dan berusaha untuk mencari Penggugat lalu pada tahun 2009 Saksi pergi ke Melak mencari Penggugat untuk memberitahukan hal itu dan mengajak Penggugat pulang ke Bontang;

- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat pernah meninggalkan Bontang dan pergi ke Melak untuk bekerja ditambang emas dan pulang lagi ke Bontang pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat pernah mendatangi Tergugat dan saat itu Tergugat mengatakan akan membongkar sendiri bangunannya, namun Tergugat tidak jadi membongkarnya;
 - Bahwa pada tahun 2014 Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menegur Tergugat lalu Saksi mendatangi Tergugat dan Tergugat mengatakan nanti Tergugat sewa tanahnya;
 - Bahwa Tergugat pernah memberi uang sewa sejumlah Rp.32.000.000,- kepada Saksi untuk disampaikan kepada Penggugat, namun kwitansinya dipegang oleh Tergugat;
 - Bahwa bulan berikutnya Tergugat memberi uang sewa tanah lagi sejumlah Rp.34.000.000,- untuk disampaikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini yang menguasai lahan dan mendirikan beberapa bangunan tersebut adalah Tergugat dan telah disewakan kepada orang lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MARTHEN K. disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat (Aminuddin Oyos) pada saat sama-sama kerja di Bechtel dan Saksi juga kenal dengan Tergugat (Soekotjo) namun Saksi tidak mengenal dengan Penggugat Intervensi (Burhan);
- Bahwa telah terjadi permasalahan lahan milik Penggugat seluas 9 ha yang berada di Jl. Brigjen Katamso kelurahan Gunung Elai, yang memiliki ukuran tanah Penggugat sebelah Timur lebarnya 200 meter, sebelah Barat lebarnya 300 meter, sebelah Utara panjang 400 meter dan sebelah Selatan panjangnya 400 meter;
- Bahwa tanah atau lahan tersebut adalah milik Penggugat karena pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, saksi pernah berkebun di lahan itu bersama dengan Sdr. Bernadus dan sebelum Saksi bekebun

Hal 20 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah ada tanam tumbuh di lahan itu yang dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi berkebun atas seijin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak berkebun disitu lagi karena ada preman-preman suruhan Tergugat yang memerintahkan Saksi untuk pergi dari situ karena katanya lahan itu milik Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberi informasi atas kejadian tersebut kepada Penggugat yang berada di Melak sejak tahun 2003;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Penggugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Bernadus pernah mengambil uang sewa tanah tersebut dari Tergugat sejumlah Rp.32.000.000,- yang kemudian Saksi serahkan ke Penggugat dan terdapat kwitansi namun kwitansinya di ambil oleh Soekotjo;
- Bahwa yang kedua, Saksi bersama Sdr. Bernadus mengambil uang sewa tanah ke Soekotjo sejumlah Rp. 34.000.000,- lalu Sdr. Bernadus menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat (bukti P-1);
- Bahwa sekarang lahan tersebut sudah banyak bangunan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi BACHRUN, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat (Aminuddin Oyos) dan nama orang tua Penggugat adalah Sdr. Silek namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di Jl Brigjen Katamso dengan ukuran, sebelah Timur berbatasan dengan Kubo, sebelah Barat berbatasan dengan Amanna, sebelah Utara Jalan Setapak, sebelah Selatan Sungai dan lebar sebelah Timur 200 m, lebar sebelah Barat 300 m, lebar sebelah Utara 400 m, lebar sebelah Selatan 400 m;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah itu sejak tahun 1974 karena waktu itu Saksi dan Penggugat sama-sama membuka hutan lokasi tanah tersebut dan ada sekitar 10 orang juga yang membuka lahan di situ;
- Bahwa Sdr. Semarang memang orang kutai tapi tidak memiliki tanah daerah tersebut karena dia tidak pernah membuka lahan di situ;

Hal 21 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika terjadi permasalahan di tanah Penggugat tersebut ketika diminta untuk jadi saksi dipersidangan ini; Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi MESAN IYLIK, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat (Aminuddin Oyos) dan nama orang tua Penggugat adalah Sdr. Silek namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa dahulu pekerjaan Sdr. Silek adalah Kepala Kampung Bontang;
- Bahwa anak Sdr. Silek terdiri dari 3 orang salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di Jl Brigjen Katamso dengan ukuran, luas tanah Penggugat sekitar 10 ha yang panjang sebelah Utara 400 m, lebar sebelah Timur 200 m, panjang sebelah Selatan 400 m dan lebar sebelah Barat 300 m;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah itu sejak tahun 1974 karena waktu itu Saksi dan Penggugat sama-sama membuka hutan lokasi tanah tersebut dan ada sekitar 10 orang juga yang membuka lahan di situ;
- Bahwa pada saat membuka lahan tersebut, Penggugat menanam buah-buahan;
- Bahwa saat ini tanah tersebut bersengketa dengan Tergugat dan Saksi mengetahui hal itu karena diceritakan oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa tanahnya telah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat yang ditunjukkan oleh Penggugat sendiri sedangkan surat tanah Tergugat dan Penggugat Intervensi tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah itu adalah Tergugat dan telah banyak bangunan yang berdiri di lahan tersebut;
- Bahwa Sdr. Semarang tidak ada memiliki tanah disitu karena tidak pernah membuka lahan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 22 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya

Tergugat telah mengajukan buktisurat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Perawatan, tanggal 2 Januari 1981;
- T - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Sementara, tanggal 10 Januari 1980;
- T - 3 : Fotocopy Surat Keterangan No. 116/KKB/III/1981, tanggal 31 Maret 1981;
- T - 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 31 Maret 1981;
- T - 5 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 51/PPAT/BTG/1981 antara Silek P dan Ir. Soekotjo, tanggal 31 Maret 1981;
- T - 6 : Fotocopy Gambar Situasi No. 273/1989, tanggal 2 Januari 1990;
- T - 7 : Fotocopy Tanda Terima Biaya Permohonan Hak No. 38/XII/1989, tanggal 15 Desember 1989;
- T - 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Penumpang Bangunan, tanggal 16 Desember 1989;
- T - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 16 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008 ;
- T - 17 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T - 18 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014, atas nama Soekotjo;
- T - 19 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015, atas nama Soekotjo;
- T - 20 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak

Hal 23 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016, atas nama Soekotjo;

- T - 21 : Fotocopy Surat Dari Polres Bontang No. B/ VI/2017/Reskrim, tanggal Juni 2017, ditujukan kepada Soekotjo;
- T - 22 : Fotocopy Surat Dari Polres Bontang No. B/238/XII/2017/Reskrim, tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Soekotjo;
- T - 23 : Surat Dari Polres Bontang No. B/9/II/2018/Reskrim, tanggal 9 Januari 2018, ditujukan kepada Soekotjo;
- T - 24 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Semarang, tanggal 5 Oktober 2016;
- T - 25 : Fotocopy Surat Pengaduan dari Semarang yang ditujukan ke Kapolres Bontang, tanggal 12 Juli 2017;
- T - 26 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Semarang, tanggal 15 Juli 2017;
- T - 27 : Fotocopy Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bon, dari Semarang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 1 Agustus 2017;
- T - 28 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 6474-KM-02102017-0010, atas nama Semarang tanggal 2 Oktober 2017;
- T - 29 : Fotocopy Kwitansi Pemberian uang cuma-cuma dari Soekotjo kepada Semarang;
- Tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Tanggal 17 Pebruari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Tanggal 12 Nopember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 4.000.000
- T - 30 : Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 640/298/BPPM/IMB/IX/2014 tanggal 5 September 2014,
- T - 31 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 001/SK/SATPOL.PP/2018, tanggal 3 Pebruari 2018;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-30 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KADIR LEM, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki lahan yang menjadi objek sengketa dengan berbatasan sebelah Utara dulu Jalan Setapak sekarang jalan besar,

Hal 24 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat dengan Silek, sebelah Timur dengan Abdul Rahman Nintir, sebelah Selatan dengan danau;

- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat karena Tergugat membeli dari Sdr. Silek yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat membeli tanah itu sebanyak 2 kali yaitu pertama beli dari Abdul Rahman Nintir, kemudian beli dari Silek;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah menanam rambutan dan cengkeh di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Silek dan Semarang;
- Bahwa Sdr. Semarang mempunyai 2 istri dan Penggugat (Sdr. Burhan) merupakan anak dari istri pertama sedangkan dari istri kedua ada 4 orang anak yaitu Patta, Aspiyah, Sitti dan Yuliati;
- Bahwa Semarang pernah tinggal di tanah tersebut atas perintah Tergugat sedangkan Penggugat tidak ada memiliki tanah di situ;
- Bahwa saat ini sudah banyak bangunan di lahan itu dan yang membangunnya adalah orang yang tinggal tersebut;
- Bahwa orang-orang yang bangun rumah disitu tidak bayar sewa tanah tetapi hanya membantu membayar pajak PBB;
- Bahwa saat ini yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAMSURI, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi tinggal di tanah milik Tergugat tersebut dari tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa lokasi tanah Tergugat tersebut berada di pinggir jalan raya Brigjen Katomso dengan luas 82.240 m² dengan batas: Sebelah Barat dengan Aseng, sebelah Timur dengan Mujiman, sebelah Utara Jalan Raya dan sebelah Selatan danau
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah Tergugat dan Tergugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Silek;
- Bahwa ukuran yang ada di dalam akta jual beli tersebut tidak sesuai dengan yang ada dilapangan;
- Bahwa Saksi juga tinggal di tanah Tergugat tersebut tepatnya di RT.016 namun saksi tidak membayar uang sewa tanah tetapi hanya membayar

Hal 25 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Rp.100.000,- sekarang Rp.600.000,- dan itu pun untuk membantu bayar PBB;

- Bahwa uang tersebut saksi setorkan ke Tergugat dan sejak tahun 2008 saksi yang membantu Tergugat untuk memungut setoran dari warga sekitar yang tinggal di tanah Tergugat tiap bulannya dan kemudian hasilnya Saksi setorkan ke Tergugat;
- Bahwa sebelum Saksi yang menjadi koordinator untuk memungut uang sewa maka sebelumnya Sdri. Aspiah anak Semarang dari istri kedua yang memungut uang sewa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tiap tahun PBB yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,-/tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Semarang namun pada tahun 2017 Sdr. Semarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Semarang tidak memiliki tanah dilokasi sengketa melainkan Sdr. Semarang pernah cerita kepada saksi bahwa Sdr. Semarang disuruh oleh Tergugat untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sdr. Burhan setelah Sdr. Semarang meninggal dunia dan setahu saksi bahwa Sdr. Burhan adalah anak Semarang dari istri Pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat (aminuddin oyos) dan Penggugat intervensi (Burhan);
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Semarang sebagai upah menjaga kebun;
- Bahwa Tergugat telah membangun 13 (tiga belas) ruko diatas tanah tersebut dan sebagian telah dikontrakan;
- Bahwa saat Tergugat membangun ruko tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Semarang adalah tukang kebunnya Tergugat dan Semarang mengatakan bahwa Semarang tidak pernah menggugat Tergugat (Soekotjo) dan tidak pernah menyewa pengacara;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat musholah yang berasal dari swadaya masyarakat dan Semarang mengizinkan warga membangun Musholah itu adalah Semarang, karena Semarang saat itu sebagai penjaga kebun milik Tergugat;
- Bahwa saat ini yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 26 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi SARENGAT**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1989 ketika Saksi minta ijin kepada Tergugat untuk berkebun ditanah milik Tergugat yang terletak di pinggir jalan dengan batas sebelah Timur penjual gorengan namanya tidak tahu, sebelah Barat Bis Lestari, sebelah Utara jalan raya, sebelah Selatan sungai;
- Bahwa pada saat saksi berkebun hanya ada 12 rumah, sekarang sudah banyak bangunannya yang dibangun oleh mereka sendiri;
- Bahwa Saksi juga membayar uang sewa tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat (Aminuddin Oyos) atau pun Sdr. Silek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Semarang yang merupakan penjaga kebun milik Tergugat;
- Bahwa Sdr. Semarang pernah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1989 tidak ada yang mengakui tanah itu selain Tergugat, namun sekarang ini ada yang mengaku-ngaku tanah tersebut;
- Bahwa Saksi berkebun ditanah Tergugat tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa hingga sekarang yang menguasai lahan itu adalah Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi AMIRULLAH**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 1989 sampai tahun 2000, Saksi berkebun di lahan milik Tergugat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yang telaknya dari lampu merah sampai bis lestari dengan luas sekitar 8 ha;
- Bahwa ketika itu Saksi berkebun menanam kacang panjang, buncis dan sayuran lainnya;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 12 orang yang berkebun dan membuat pondok di tanah tersebut dan seijin dari Sdr. Semarang;
- Bahwa nama ke 12 orang tersebut diantaranya Ngateman, Jani, Wondo, Amir, Mulyanto, Solikin, Jeki, Jalal, Pariyoto, Saiful, Mas'ud dan Saring;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminjam dari Sdr. Semarang dan kemudian Sdr. Semarang mengatakan bahwa Saksi boleh pakai tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah Sdr. Semarang dan ketika itu Tergugat mengatakan bahwa boleh tinggal disitu tapi jangan minta ganti rugi;

Hal 27 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Semarang bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih ditinggal disitu dan masuk dalam RT.017 dan letak kebun Saksi dekat dengan mushola;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ASPIYAH, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa Sdr. Semarang merupakan ayah kandung Saksi dan sekarang telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa Penggugat Intervensi (Sdr. Burhan) adalah anak dari Sdr. Semarang dan merupakan kakak tiri Saksi;
- Bahwa Sdr. Semarang memiliki 2 orang istri dan Penggugat Intervensi hasil dari istri pertama sedangkan hasil dari istri kedua ada 4 orang anak yaitu Patta, Aspiyah, Sitti dan Yulianti;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu sengketa lahan milik Tergugat dengan luas 8 ha dan Saksi juga tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa Sdr. Semarang pernah disuruh oleh Tergugat untuk menjaga lahan dan kebun cengkeh milik Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1981 antara Tergugat dan Sdr. Semarang sudah berteman dan kemudian Sdr. Semarang berkebun ditanah Tergugat dan tinggal disitu;
- Bahwa Sdr. Semarang tidak memiliki tanah di area tersebut;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta namun terkadang kembali ke Bontang untuk melihat tanahnya tersebut;
- Bahwa masyarakat yang tinggal di tanah tersebut atas seijin dari Sdr. Semarang karena Tergugat yang menyuruh Sdr. Semarang untuk menjaga tanah itu;
- Bahwa Sdr. Semarang mendapat upah berupa sejumlah uang Tergugat;
- Bahwa masyarakat yang numpang disitu telah ditarik sewa yang dahulu untuk membantu beli pupuk namun sekarang untuk membantu membayar PBB dengan tarif yang bervariasi sesuai keadaan orang tersebut;
- Bahwa dulu Saksi pernah ditunjuk untuk menarik uang sewa tanah tetapi uang itu untuk membantu beli pupuk sedangkan sekarang kordinatornya adalah Samsuri;

Hal 28 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah Tergugat tersebut sekarang terdiri 3 RT dan terdapat juga 3 Mushollah yang dibangun oleh masyarakat dan Sdr. Semarang tidak pernah mewakafkan tanah untuk Mushollah;
- Bahwa dari tahun 1981 tidak ada yang mengklaim tanah milik Tergugat tersebut, namun pada tahun 2017 sudah banyak orang mengklaim;
- Bahwa Penggugat Intervensi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia sebenarnya tidak mau mengklaim tanah tersebut, namun Penggugat Intervensi mengklaim tanah itu karena di datangi oleh orang-orang;
- Bahwa hingga sekarang yang menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut mengenai tanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa dengan dihadiri oleh para pihak semua, pada persidangan tanggal 9 Maret 2018, di Kantor Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan dilanjutkan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, untuk lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan masing-masing tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI

Hal 29 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan provisi yaitumemerintahkan kepada Tergugat atau siapapun untuk menghentikan kegiatan dan atau memanfaatkan tanah sengketa sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap serta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah untuk setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan tambahan dalam Gugatan pokok dimana pengaturannya dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Provisi yang diambil sebelum pokok perkara diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menjatuhkan Putusan Sela mengenai tuntutan Provisi karena tuntutan Provisi yang dimintakan bukanlah termasuk tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Provisi (Pasal 191 ayat (1) RBg) melainkan telah memasuki permasalahan yang dituntut dan menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menganggap tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona dan Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat mendapatkan tanah sekitar seluas 99.350 M2 atau 9.9350 Hadengan cara membeli dari H. Silek (orangtua Penggugat) pada tahun 1981 berdasarkan akta jual beli, sehingga seharusnya Penggugat menggugat H. Silet yang tidak lain orangtuanya sendiri dan sebagian tanah tersebut dibeli Tergugat dari Sdr. Abdul Rahman Nintir pada tahun 1980 dan seharusnya gugatan ini tidak hanya ditujukan pada Tergugat melainkan ditujukan juga kepada H.Silek dan Abdul Rahman Nintir yang menjual tanah ini kepada Tegugat;

2. Gugatan Obscuur Libel;

Hal 30 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat adalah salah karena luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, maka bukan untuk tanah yang disengketakan tetapi untuk tanah yang ditempat lain, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, kuasa Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dalam repliknyayang pada pokoknya:

1. Bahwa yang menguasai tanah tersebut bukan H. Silek atau pun Abdul Rahman Nintir sehingga tidak pantas jika mereka yang digugat melainkan yang digugat adalah Tergugat karena Tergugat yang menguasai tanah tersebut;
2. Bahwa mengenai ukuran dan luas tanah obyek sengketa maka Penggugat hanya bepatokan pada bukti surat kepemilikan Penggugat yang dibuat oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona dan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa subyek perdata merupakan pendukung hak di dalam suatu perkara perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa berumur 21 tahun atau telah kawin (Stbl. 193 No 54) dan tidak di bawah pengampuan pasal (Pasal 446, 452 KUH perdata) serta badan hukum privat maupun badan hukum publik yang bertindak melalui pengurusnya atau wakilnya (Pasal 1655 KUH Perdata) dan berdasarkan surat Gugatan Nomor 23/PdtG/2017/PN.Bon, yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontangtanggal 30 Oktober 2017, telah ternyata dalam Gugatan Penggugat yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah AMINUDDIN OYOS dan sebagai Tergugat adalah Ir. SOEKOTJO lengkap dengan identitasnya yang terurai dalam surat Gugatannya, sehingga berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan tersebut, maka jelas bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum orang perseorangan;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai salahdalam menarik para pihak (*gemisaanhoedarmigheid*) sebagaimana diuraikan oleh Tergugat yang menyatakan tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo atau kurang pihak karena seharusnya ada pihak lain yang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal 31 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat menganggap bahwa Tergugat yang menguasai tanah tersebut sehingga Penggugat merasa dirugikan maka sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya, namun untuk menentukan asal muasal tanah tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang gugatan error in persona dan kurang pihak patut untuk ditolak;

2. Mengenai Gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita point 1 telah jelas tentang tanah yang dimaksud oleh Penggugat bahkan mengenai luas dan batas-batasnya pun telah diuraikan dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, namun bila dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut tentang ukuran dan luas yang berbeda dengan Tergugat maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut, diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga materi dalam eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara. Oleh karena itu, maka eksepsi tentang gugatan *obscur libel* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang eksepsi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran Panjang sebelah Barat: \pm 300 Meter dan Panjang Sebelah Timur: \pm 200 Meter, Lebar sebelah Utara: \pm 400 Meter dan Lebar Sebelah Selatan: \pm 400 meter yang terletak di dahulu dikenal dengan nama RT. VI, Kampung Bontang, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai sekarang Jalan Brigjen Katamso, RT. 15, 16, 17

Hal 32 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dahulu Jalan Setapak, sekarang Jalan Brigjen Katamso;

Sebelah Timur : dahulu Kubo, sekarang Sri Lestari dan Mujiman;

Sebelah Selatan: Sungai;

Sebelah Barat : dahulu Amanna. P, sekarang Aseng/Jihan Multi Djaya;

2. Bahwa, tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas asal usulnya Penggugat buka sendiri sekitar tahun 1974 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/ Kepemilikan Tanah Tgl. 08 Oktober 1976, an. Aminuddin Oyos (Penggugat);
3. Bahwa tanah Penggugat digunakan untuk berkebun menanam berbagai macam buah-buahan dan tidak pernah di telantarkan sekitar tahun 2003 Penggugat berangkat ke Melak (Kutai Barat) kemudian kembali ke Bontang sekitar tahun 2009 karena Penggugat mendengar berita bahwa tanah milik Penggugat tersebut seluruhnya / semuanya dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan cara mendirikan bangunan dan beberapa ruko serta menyewakan kepada orang-orang;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual, mengalihkan atau memindah-tangankan tanah tersebut kepada siapapun;
5. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga atas perbuatan Tergugat maka Pengugat merasakan dirugikan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang disengketakan Penggugat yaitu tanah yang dulu beralamat di Wilayah RT 20 Dusun Gunung Lengah Kecamatan Bontang dan saat ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara RT 15, 16 dan 17 Kota Bontang;
2. Bahwa sejak tahun 1989 Tergugat sudah meminjamkan tanah kepada warga yang memerlukan lahan tersebut sebagai tempat tinggal sementara dengan "Surat Pernyataan Penumpang Bangunan" dan apabila Tergugat ingin mengambil tanah tersebut para penghuni tanah tersebut dengan sukarela menyerahkan tanah tersebut tanpa paksaan.
3. Bahwa semenjak tanah tersebut dipinjamkan kepada warga tidak ada pihak lain termasuk Penggugat mengklaim tanah tersebut, tidak ada teguran dan somasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada Tergugat, sampai dengan tahun 2017 ini baru muncul gugatan-gugatan dari beberapa orang termasuk Penggugat yang mana dulunya pernah menjadi saksi Tergugat di Kepolisian Resor Bontang;

Hal 33 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Lokasi obyek sengketa terletak di Wilayah Kelurahan Gunung Elai RT. 015, 016 dan 017, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
2. Untuk ukuran tanah sebagaimana sesuai dengan bukti surat tentang kepemilikan masing-masing pihak;
3. Pada lokasi tanah obyek sengketa terdapat sekitar 13 bangunan ruko siap huni dan 4 ruko dalam tahap pembangunan serta \pm 207 bangunan yang terdiri dari rumah, musholah, warung, kios, bengkel, penjual pulsa dan show room motor dan lain sebagainya;
4. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat ternyata obyek perkara tersebut sudah dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat;

Dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa para pihak sama-sama mendalilkan bahwa tanah atau lahan yang diperiksa tersebut adalah yang menjadi objek sengketa sehingga disimpulkan bahwa obyek perkara aquo adalah sebagaimana yang dimaksud para pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan/jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang berhak memiliki lahan obyek sengketa dalam perkara aquo?;
2. Apakah Tergugat yang telah menguasai dan membangun serta menyewakan di atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat, selaras dengan maksud ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu maka Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*Tegen Bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, selain itu Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi masing-masing bernama ABDUL RASYID, MUSTAKIM PANDANG, BERNADUS, MARTHEN K, BACHRUN dan MESAN IYIHK, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-31 dan mengajukan 5 (lima) orang Saksi masing-masing bernama KADER LEM, SAMSURI, SARENGAT, AMIRULLAH dan ASPIYAH;

Hal 34 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan para Saksi yang diajukan para pihak berperkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo* sedangkan bilamana tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2** tentang sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini maka oleh karena terhadap perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa oleh Pengadilan maka terhadap **petitum ke-2 ini harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-3** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas lahan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu (bukti P-1) tentang Surat Pernyataan Penguasaan/kepemilikan Tanah an. AMINUDDIN OYOS (Penggugat) tanggal 8 Oktober 1976 karena (bukti P-1) tersebut merupakan bukti pokok yang dipakai Penggugat untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-1 merupakan surat pernyataan, sehingga bukti surat P-1 adalah bukti permulaan hak sepihak dan bukan merupakan bukti yang sempurna alas hak

Hal 35 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “apabila bukti tertulis kepemilikan sebidang tanah tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan Saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya”. Dan yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah diajukan penggugat dipersidangan menerangkan tentang kepemilikan tanah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL RASYID, Saksi BASHRUN dan Saksi MESAN IYIUK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1974, Saksi bersama-sama dengan Penggugat telah membuka sendiri lahan yang menjadi obyek sengketa, namun pada tahun 2000, Penggugat pergi Melak untuk bekerja dan kembali lagi ke Bontang tahun 2009;
2. Saksi MUSTAKIM PANDANG, yang pada pokoknya Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1979 dan Saksi pernah melihat Penggugat berkebun di tanah tersebut;
3. Saksi Bernadus dan Saksi MARTHEN K, yang pada pokoknya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, Saksi pernah melakukan aktivitas di lahan tersebut karena pada saat itu Saksi pinjam pakai kepada Penggugat untuk menanam sayur dan membuat kandang babi serta pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terlihat bahwa para Saksi mengetahui pada tahun 1974 Penggugat telah membuka sendiri lahan tersebut dan telah dipergunakan untuk berkebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata berdasarkan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi maka diketahui bahwa lahan yang diakui milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh pihak Tergugat dan oleh karenanya Tergugat juga melakukan sanggahan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dengan mengajukan bukti yang menjadi pokok kepemilikan tanah tersebut yaitu yang diberi tanda (bukti T-2) berupa Surat Keterangan Jual Beli Sementara antara Abd. Rahman Nintir dengan Soekotjo, tanggal 10 Januari 1980 dan (bukti T-5) berupa Akta Jual Beli No. 51/PPAT/BTG/1981 antara Silek P dan Ir. Soekotjo, tanggal 31 Maret 1981 serta (bukti T-6) berupa gambar situasi No. 273/1989, tanggal 2 Januari 1990;

Hal 36 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat di atas maka diketahui bahwa Tergugat mendapatkan tanah obyek perkara tersebut dengan cara membeli dari Abd. Rahman Nintir pada tahun 1980 dan Silek P pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-5 berupa Akta Jual Beli No. 51/PPAT/BTG/1981 tanggal 31 Maret 1981 maka diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat dari Silek P yang merupakan ayah kandung dari Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai walaupun bukti tersebut masih tergolong bukti permulaan atas suatu kepemilikan namun bukti T-5 tersebut merupakan akta Autetik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam bukti T-5 tersebut tertera angka yang menjadi keberatan pihak Penggugat yang menyatakan bahwa luas tanah berdasarkan bukti surat T-5 tersebut 5.765.721, namun untuk menjelaskan luasan tanah Tergugat berdasarkan bukti T-5 tersebut maka Tergugat juga telah mengajukan bukti T-6 berupa gambar situasi No. 273/1989, tanggal 2 Januari 1990 dan berdasarkan bukti T-6 itu maka diketahui bahwa luas tanah Tergugat adalah 82.240 M2, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-5 dan T-6 tidak dapat dipisahkan oleh karena luas tanah Tergugat yang dimaksud oleh bukti T-5 dan T-6 adalah seluas 82.240 M2, hal tersebut dikuatkan pada saat pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa bentuk dan luas tanah Tergugat adalah sesuai dengan T-6;

Menimbang, bahwa di dalilkan juga oleh pihak Tergugat bahwa semenjak Tergugat membeli tanah tersebut dari Silek P tersebut, maka pada tahun 1989, Tergugat telah meminjamkan tanahnya tersebut kepada beberapa orang agar dimanfaatkan untuk berkebun dan sifatkan hanya menumpang sebagaimana bukti T-8, bahkan pada tahun 2008 beberapa orang juga telah membuat surat pernyataan penghuni sementara di tanah milik bapak Soekotjo (bukti T-9 sampai dengan T-17) dan dari bukti surat tersebut disimpulkan bahwa orang-orang yang menempati tanah tersebut mengakui bahwa tanah itu adalah milik Tergugat dan orang-orang tersebut hanya bersifat menumpang bahkan tiap bulannya ditarik uang sewa dan akan disetorkan kepada Tergugat dan mengenai uang sewa telah dikuatkan oleh keterangan Saksi SAMSURI dan Saksi ASPIYAH yang menerangkan bahwa uang sewa tersebut diminta kepada warga yang tinggal disitu dengan sukarela sesuai kemampuannya dan pada saat ini bertujuan untuk membantu membayar pajak tanah tersebut;

Hal 37 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat juga telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang taat dengan melakukan pembayaran pajak terhadap tanah tersebut pada tahun 2014 (bukti T-18), pada tahun 2015 (bukti T-20), pada tahun 2016 (bukti T-19) dengan nilai pajak pertahunnya sejumlah Rp100.990.720,00 (seratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat tersebut maka berdasarkan keterangan para Saksi bahkan seluruh Saksi Penggugat dan Saksi Kadir Lem, Saksi Samsuri, Saksi Sarengat dan Saksi Amirullah yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa hingga sekarang Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut dan hingga saat ini masih menerima uang sewa dari orang yang tinggal di atas tanah Tergugat tersebut bahkan pada saat ini sudah terdapat berbagai bangunan yang berdiri di atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah jelas bahwa semenjak Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 1980 dan 1981 maka hingga sekarang Tergugatlah yang menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mendalilkan bahwa memiliki tanah obyek perkara maka Majelis Hakim berpedoman kepada fakta hukum dan Undang-undang Pokok Agraria yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Pasal 27 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), hak milik hapus bila: 1. Tanahnya jatuh kepada negara; 2. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; 3. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah; ,
- Khusus mengenai "karena ditelantarkan" menurut penjelasan Pasal 27 UUPA adalah kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan daripada haknya;
- Berdasarkan hal di atas maka secara prinsip orang yang menelantarkan tanah bisa kehilangan hak atas tanahnya tersebut apalagi bila ada orang yang mendapatkan tanah tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa bukti P-1 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat yang menjelaskan bahwa sejak tahun 1974 bahwa Penggugat telah membuka lahan dan berkebun ditanah tersebut bahkan bersama-sama dengan para Saksi sehingga Penggugat tidak menelantarkan tanahnya tersebut namun mereka tidak berkebun lagi karena

Hal 38 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir oleh orang-orang Tergugat sedangkan pada tahun 2000 Pengugat pergi ke Melak untuk bekerja dan akhirnya kembali lagi ke Bontang pada tahun 2009 serta Penggugat juga telah melakukan peringatan baik lisan maupun Tertulis kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan diketahui hal tersebut sangat kontradiktif dengan keterangan Saksi dari Tergugat bernama Sarengat, Saksi Amirullah yang menyatakan bahwa pada tahun 1989 Saksi meminta ijin kepada Tergugat untuk berkebun ditanah tersebut dan para Saksi tersebut mengenal dengan Sdr. Semarang yang merupakan penjaga kebun milik Tergugat, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Tergugat tersebut sejak dahulu tidak ada yang mengakui tanah milik Tergugat tersebut namun akhir-akhir ini mulai ada orang yang mengakui tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memelihara tanah itu bukan dari tahun 2000 ketika ia hendak pergi ke Melak melainkan sejak tahun 1989 ketika Tergugat telah mengizinkan beberapa orang untuk berkebun di tanah perkara dan ketika saat ini Penggugat baru mengklaim tanah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan dari bukti-bukti di atas, maka Penggugat telah menelantarkan tanah tersebut sedangkan Tergugat sejak awal kepemilikannya hingga saat ini selalu menjaga dan menguasai tanah tersebut, sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas obyek perkara tersebut, dengan demikian **petitum ke-3 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-4** tentang perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat dan hingga saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat maka apa yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian **petitum ke-4 harus ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang surat Tergugat yang tidak sah, **petitum ke-6** tentang penyerahan tanah sengketa, **Petitum ke-7** tentang ganti rugi, **petitum ke-8** tentang uang paksa dan **petitum ke-9** tentang putusan dijalankan terlebih dahulu, maka menurut Majelis Hakim berhubungan erat dan merupakan sebagai akibat atas ditolaknya petitum ke-3 tersebut, maka **petitum ke-5 sampai dengan petitum ke-9 sudah seharusnya untuk ditolak pula**;

Hal 39 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensiadalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı telah mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı, dengan mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı adalah pemilik sah atas tanah obyek perkara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 51/PPAT/BTG/1981, tanggal 31 Maret 1981 dengan Gambar Situasi No. 273/1989, tanggal 2 Januari 1990;

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mencermarkan nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı;

Bahwa akibatnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı dirugikan secara materiil karena tanah tersebut tidak bisa dijual, disewakan dan lain sebagainya sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı mengalami kerugian materiil dan Immateriil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonsensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı telah dipertimbangkan dalam konpensı oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensı berhak atas tanah obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa subyek hukum melakukan tuntutan hak dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, memohon agar diperiksa, diadili dalam persidangan untuk tujuan mendapat penyelesaian melalui putusan Pengadilan, proses hukum yang ditempuh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah

Hal 40 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum yang berlakudan merupakan suatu bentuk untuk mendapatkan kepastian hukum serta salah satu bentuk menghormati hukum yang berlaku sedangkan kerugian yang timbul karenanya harus dipandang sebagai konsekuensi kewajiban hukum apalagi mengenai alasan kerugian yang disampaikan dalam Rekonsensi ini berupa kerugian yang bersifat angan-angan dan tidak pasti seperti seandainya tanah tersebut dapat dijual atau disewa dan lain sebagainya bahkan tentang kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi tentang Perbuatan Melawan Hukum harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Intervensi Tussenkomst dengan surat gugatan intervensi tanggal 20 November 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 9 Januari 2018 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah Ahli Waris dari Bapak Semarang berdasarkan Surat-surat Wasiat/Pesan Almarhum Semarang yang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2017 yang tertuang pada beberapa dokumen surat Dibawah Judul sebagai berikut :
 - surat kuasa penuh atas kepemilikan sebidang tanah tertanggal 03 oktober 2016;
 - surat ahli waris atas sebidang tanah tertanggal 03 Oktober 2016;
 - surat pernyataan kepemilikan lahan tertanggal 02 Januari 2017;
 - surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2017;
 - surat pengumuman/pernyataan tertanggal 01 Januari 2017;
2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak: (semula) di Wilayah RT.20 Dusun Gunung Lenga Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kutai, (sekarang) di Wilayah Kelurahan Gunung Elai. Kecamatan Bontang Utara 15.16 dan 17 Kota Bontang seluas + 45.937 m2/

Hal 41 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4,5937 Ha, (empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Bapak Semarang, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : jalan umum, (panjang 325 m);
 - Sebelah barat : berbatasan dengan lahan H. Silek, (panjang 200 m);
 - Sebelah timur : berbatasan dengan lahan H. Ichsan, (panjang 50 m);
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan lahan H. Abd Hamid, (panjang 400 m);
3. Bahwa tanah dimaksud pada butir 2 (dua) diperoleh Penggugat Intervensi dengan membuka sendiri sejak tahun 1978 sebagaimana tercatat dalam kepemilikan lahan garapan sendiri (atas nama Bapak Semarang) sejak tahun 1978;
 4. Bahwa tanah Penggugat Intervensi sebagaimana posita butir 1 dan 2 diatas, sejak sekitar akhir tahun 2006 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Intervensi telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat Intervensi I dengan melakukan kegiatan penarikan sewa lapak dan kontrakkan tanah kepada warga dimana sebelumnya penarikan sewa lapak dilakukan oleh keluarga Almarhum Bpk. Semarang;
 5. Bahwa Penguasaan Tanah Penggugat Intervensi oleh Tergugat Intervensi I dan dilanjutkan dengan melakukan pembangunan ruko sepanjang jalan protokol pada tahun 2016 s/d sekarang adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan Penggugat Intervensi;
 6. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I tersebut telah diperingatkan oleh Alm Ayah Penggugat Intervensi, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat Intervensi I dimana tidak ada itikad baik Tergugat Intervensi I untuk menyelesaikannya. Bahkan Alm Ayahanda Penggugat Intervensi Bpk Semarang telah pernah menggugat secara Perdata atas tindakan Tergugat Intervensi I dimaksud dengan Nomor Perkara: 13/Pdt.G/2017/PN.BON yang diputus Gugur oleh Majelis Hakim karena meninggalnya Alm ayahanda Penggugat Intervensi Bpk Semarang;
 7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai tanah Penggugat Intervensi secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat Intervensi I dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari orang lain yang diperoleh karena izinya;
 8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat Intervensi karena Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa sejak tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 42 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “ ;

maka sudah sepantasnyalah kalau Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar ganti rugi baik berbentuk Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat Intervensi;

9. Bahwa Tergugat Intervensi II telah mengajukan gugatan Perdata terhadap obyek sengketa yang sama (Lahan milik Penggugat Intervensi) kepada Tergugat Intervensi I dengan Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.BON antara : AMINUDDIN OYOS (Tergugat Intervensi II) melawan Ir. SOEKOTJO (Tergugat Intervensi I) yang menambah kerugian bagi pihak Penggugat Intervensi;

10. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat Intervensi I dimaksud telah menyebabkan kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat Intervensi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Selama Penggugat Intervensi tidak bisa menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 50.000.000,- perbulan, maka $Rp. 50.000.000,- \times 12 \text{ bln} \times 11 \text{ tahun} = Rp. 6.600.000.000,-$ (enam milyar enam ratus juta rupiah);
- Biaya pengosongan objek sengketa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil :

Kerugian Immateriil yang diakibatkan kelelahan oleh penantian yang panjang Penggugat Intervensi beserta keluarga hingga lebih dari 11(sebelas) tahun sejak tahun 2006 hingga meninggalnya ayahanda kami Bpk Almarhum Semarang yang tidak bisa diukur dengan uang, namun untuk itu Penggugat Intervensi meminta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Intervensi I;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu penyitaan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa serta seluruh harta kekayaan Tergugat Intervensi I yang berupa barang tetap;

Hal 43 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum Permohonan Intervensi ini diajukan, Penggugat Intervensi telah berulang kali mengajak Tergugat Intervensi I untuk menyelesaikan perkara ini secara damai musyawarah dan kekeluargaan hingga ke Proses LITIGASI dengan Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2017/PN.BON (yang diputus Gugur oleh Majelis Hakim karena meninggalnya alm ayahanda Penggugat Intervensi Bpk Semarang), akan tetapi Tergugat Intervensi I tidak pernah menanggapi secara serius. Oleh karena itu maka tidak ada jalan lain kecuali membawa dan menyerahkan perkara ini kembali ke Jalur Hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Bontang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang cq. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No: 23/Pdt.G/2017/PN.BON kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik yang Sah atas sebidang tanah yang terletak : (semula) *di Wilayah RT.20 Dusun Gunung Lenga Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kutai*, (sekarang) di Wilayah Kelurahan Gunung Elai. Kecamatan Bontang Utara RT 15.16 dan 17 Kota Bontang seluas + 45.937 m²/ 4.5937 Ha, (empat puluh lima ribu sembilan ratus tigapuluh tujuh meter persegi) atas nama Bapak Semarang (Ayahanda Penggugat Intervensi); dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan umum, (panjang 325 m);
 - Sebelah barat : berbatasan dengan lahan H. Silek, (panjang 200 m);
 - Sebelah timur : berbatasan dengan lahan H. Ichsan, (panjang 50 m);
 - Sebelah selatan :berbatasan dengan lahan A.Abdul Hamid,(panjang 400 m);
- 3) Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menyatakan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
- 5) Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan semula tanpa beban yang menyertainya baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;

Hal 44 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Karena Penggugat Intervensi tidak bisa menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 50.000.000,- perbulan maka Rp.50.000.000,- x 12 bln x 11 tahun = Rp 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah);
- Biaya pengosongan objek sengketa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil :

Kerugian Immateriil yang diakibatkan kelelahan oleh penantian yang panjang Penggugat Intervensi beserta keluarga selama lebih dari 11(sebelas) tahun sejak tahun 2006 hingga meninggalnya ayahanda kami Bpk Almarhum Semarang yang tidak bisa diukur dengan uang, namun untuk itu Penggugat meminta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 7) Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;
- 8) Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 9) Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Jika Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI I:

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan

Hal 45 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

GUGATAN DISKUALIFIKASI IN PERSON;

II. Pada point 1 dan 2 dalam Gugatan Penggugat Intervensi mendalilkan, bahwa dalam gugatannya Penggugat Intervensi menyebutkan objek yang disengketakan adalah tanah yang Penggugat Intervensi dapatkan dari warisan Bapak Semarang berdasarkan Surat-surat Wasiat/Pesan Alm. Semarang yang meninggal pada 26 September 2017 yang tertuang dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Penggugat Intervensi pada sebidang tanah yang terletak semula di wilayah RT 20 Dusun Gunung Lengah Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kutai dan sekarang di wilayah RT 15, 16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara seluas : \pm 45.937 M2 atau 4.5937 Ha. Dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jalan umum (panjang 325 M);
- b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Lahan H. Silek (panjang 200 M);
- c. Sebelah Timur : Berbatas dengan lahan H. Ichsan (panjang 50 M);
- d. Sebelah Selatan: Berbatas dengan lahan H. Abd Hamid (Panjang 400 M);

gugatan ini mengandung diskualifikasi in person, Tergugat I menolak atas pernyataan dalil-dalil tersebut, Penggugat Intervensi (Tussenkomts) tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 442/K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak adanya hubungan hukum. Alm. Semarang orangtua Penggugat Intervensi bukan pemilik atas tanah tersebut melainkan hanya TUKANG KEBUN/PENJAGA KEBUN dari Tergugat I yang hingga akhir hayatnya masih menerima upah atas pekerjaannya tersebut dari Tergugat I;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 636/K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : " Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat Intervensi karena dasar Hukum Penggugat Intervensi tidak jelas sebagai Ahliwaris Alm. Semarang, Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya anak dari Alm. Semarang, diketahui Alm. Semarang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, Burhan, Patta, Aspiyah, seharusnya Ahliwaris lainnya secara bersama-sama mengajukan gugatan atas harta waris Alm. Semarang. Sesuai Kitab Undang-

Hal 46 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata Pasal 834 "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya". Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar dengan hak apa pun juga terkandung dalam warisannya beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi menurut peraturan;

Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat Intervensi bertindak sebagai ahliwaris untuk mengajukan gugatan ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN OBSCURER LIBELLI

III. Bahwa kami menolak Gugatan Penggugat Intervensi pada point 1, diuraikan luas tanah objek sengketa dengan akumulasi ukuran : ± 45.937 M2 atau 4,5937 Ha;

- Sebelah Utara : jalan umum (panjang 325 M);
- Sebelah Barat : Berbatasan lahan dengan H. Silek, (Panjang 200 M);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan lahan H. Ichsan (Panjang 50 M);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan lahan H. Abd. Hamid (Panjang 400 M);

Apabila dilihat luas dan batas-batas yang diuraikan Penggugat Intervensi dalam gugatannya, dan dikaitkan dengan dalil atas hak, sangatlah nyata bahwa obyek gugatan Penggugat salah sasaran. Karena luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang mana akumulasi ukuran tanah Tergugat I seluas 82.240 M2 atau 8.2240 Ha sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, yang berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA RI Nomor 81.K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973 : yang berkaedah hukum "Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA RI No. 565/k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang berkaedah hukum "bila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil Eksepsi yang telah diuraikan diatas dianggap dimuat dan disisipkan kembali dalam menguraikan pokok Perkara dan menjadi satu

Hal 47 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan dibawah ini Tergugat I akan mengajukan jawaban secara berurutan sebagai berikut;

2. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Penggugat Intervensi pada point 1, 2 dan 3 dikarenakan pada kenyataan Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah yang disengketakan Penggugat Intervensi yaitu tanah yang dulu beralamat di Wilayah RT 20 Dusun Gunung Lengah Kecamatan Bontang dan saat ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara RT 15, 16 dan 17 Kota Bontang;
3. Bahwa kami menolak tegas dalil Penggugat Intervensi yang point 4, 5, dan 7, dikarenakan Tergugat I sebagai pemilik yang sah tanah tersebut, dan sejak tahun 1989 Tergugat sudah meminjamkan tanah kepada warga yang memerlukan lahan tersebut sebagai tempat tinggal sementara dengan "Surat Pernyataan Penumpang Bangunan" yang isinya menyatakan warga tersebut menumpang diatas tanah saudara Tergugat I dan apabila Tergugat I ingin mengambil tanah tersebut, para penghuni tanah tersebut dengan sukarela menyerahkan tanah tersebut tanpa paksaan. Dan sejak tahun 1989 sejak tanah tersebut dipinjamkan kepada warga tidak ada pihak lain termasuk Penggugat Intervensi mengklaim tanah tersebut, tidak ada teguran baik dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada Tergugat I, sampai dengan tahun 2017 ini baru muncul gugatan-gugatan dari beberapa orang termasuk Penggugat Intervensi, obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi dalam isi surat Gugatannya bukanlah milik Alm. Semarang berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Alm. Semarang yang dibenarkan Penggugat Intervensi sendiri, Patta dan Aspih pada tanggal 5 Oktober 2016. Dan selama ini Alm. Semarang adalah tukang kebun/penjaga lahan Tergugat I sejak tahun 1981, dan setiap bulannya Alm. Semarang diberikan uang kompensasi atas perawatan dan penjagaan lahan milik Tergugat I sampai Alm. Semarang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2017;
4. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada point 6 dan 13, berkenaan dengan gugatan yang pernah disampaikan oleh Alm. Semarang dengan Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2017/PN.BON dan diputus Gugur oleh Majelis Hakim karena meninggalnya Alm. Semarang, atas gugatan Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2017/PN.BON tersebut Alm. Semarang menyampaikan Bahwa Tidak Pernah Menggugat Tergugat I Juga Tidak Pernah Memberi Kuasa Khusus Untuk Menggugat Tergugat I pada siapapun juga termasuk pada Advokat yang bernama : H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH, dan Surat Pernyataan ini telah disampaikan Alm. Semarang ke Pengadilan Negeri

Hal 48 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang pada tanggal 17 Juli 2017. Saat dimuka Persidangan tanggal 1 Agustus 2017 Alm. Semarang juga menyatakan pengakuannya di depan Majelis Hakim tentang Surat Kuasa Khusus yang tidak pernah dikuasakannya pada Advokat yang bernama : H.Mansyur Nuntji, SH, MH dan Prima Nurani Fauziah, SH. Dan akhirnya Gugatan tersebut di Putus Gugur oleh Majelis Hakim atas meninggalnya Bapak Semarang pada tanggal 26 September 2017;

5. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Intervensi hanya akal-akalan semata, penuh fitnah, kebohongan serta bagian tipu muslihat diantara orang yang ingin menguasai tanah/lahan tersebut termasuk Penggugat Intervensi dan, sehingga Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat Intervensi;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada Gugatan Rekonvensi ini mohon penggugat intervensi dalam konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi dan tergugat i dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal di Bontang sejak tahun 1975 dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai anggota Tim Pertamina dalam Pembangunan Kilang LNG PT Badak. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi membeli tanah pada tahun 1980 pada tepatnya tanggal 13 Januari 1980 pada Abdul Rahman Nintir dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rencana jalan menuju gunung Tulian;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Timur : Belukar;
 - Sebela Barat : Saudara Silek P;
3. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada tanggal 31 Maret 1981 membeli sebidang tanah milik saudara Silek P dan dituangkan dalam Akta Jual beli dengan Nomor PPAT 51/PPAT/BTG/1981 ditandatangani oleh Camat selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Moesta, B.A.;
4. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan permohonan untuk sertifikat atas tanah yang dimiliki dengan luas 82.240 M2 dengan nomor gambar situasi 273/1989 dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai yang ditandatangani oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Ir. Lukman H. Kartasasmita tanggal 2 Januari 1990;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tahun 1989 mulai memberikan ijin pada warga untuk membangun bangunan semi permanen

Hal 49 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan membuat Surat Pernyataan Penumpang bangunan yang awalnya masih berjumlah 12 (dua belas) orang yang pada saat itu nama jalan, jalan Bayangkara Desa Bontang Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Bontang Drs. Fachmurnidin dan Kepala Desa Bontang H. Hasan Z pada tanggal 16 Desember 1989;

6. Bahwa setiap tahunnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan membuktikan bahwa tanah itu sah miliknya;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagai pemilik sah tanah tersebut merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena telah dituduh merampas tanah Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dimana selama ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi adalah warga negara yang baik, taat hukum dan tidak pernah berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, apalagi berusaha mencoba dan memiliki tanah/benda milik orang lain dan kenyataannya tanah tersebut secara sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli dengan hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi selama bekerja menjadi Karyawan di Pertamina Badak LNG. Atas tuduhan merampas tanah milik Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi merasa dirugikan baik secara materiil yang mana seharusnya tanah tersebut bisa dijual, dibangun bangunan, juga disewakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan immateriil menyangkut nama baik yang selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi jaga sebagai orangtua, tokoh masyarakat dilingkungan RT 15, 16, 17 Kelurahan Gunung Elai Bontang Utara Kota Bontang atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menuntut atas kerugian tersebut:

- Kerugian Materiil Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun) dibayar tunai;
- Kerugian Immateriil Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak Gugatan dilayangkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan minta maaf selama (tiga) hari berturut-turut di Media Cetak lokal Bontang dan Media Kalimantan Timur;

Dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal 50 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomts) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah yang sekarang terletak di Jalan Brigjen Katamso RT 15, 16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara kota Bontang Kaltim;
4. Menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomts) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun) dan ganti rugi immateriil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak Gugatan dilayangkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan minta maaf selama 3 (tiga) hari berturut-turut di Media Cetak lokal Bontang dan Media Kalimantan Timur;
4. Menghukum Penggugat Intervensi (Tussenkomts) untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI II

1. Bahwa Tergugat Intervensi II menegaskan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara adalah permohonan intervensi yang berbentuk Tussenkomots dimana pihak ketiga masuk dalam proses perkara yang sedang berlangsung demi membela kepentingannya sendiri yang mengaku sebagai ahli waris dari (almarhum) Semarang;
2. Bahwa Tergugat Intervensi II menegaskan Penggugat Intervensi yang

Hal 51 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan dalam gugatannya mendalilkan sebagai Ahli waris dari (almarhum) Semarang, sehingga Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* wajib membuktikan sebagai ahli waris dari (almarhum) Semarang;
3. Bahwa untuk membuktikan kepentingan hukum Penggugat Intervensi tersebut berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Intervensi II mensomier Penggugat Intervensi membuktikan dirinya sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dan berhak atas obyek sengketa dari almarhum Semarang;
 4. Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang Tergugat Intervensi II tidak pernah melihat almarhum Semarang berada di atas objek sengketa dalam artian tidak pernah almarhum Semarang menguasai objek sengketa tersebut, apalagi melakukan penggarapan;
 5. Bahwa Tergugat Intervensi II meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara No. 23/Pdt.G/2017/PN. Bon untuk memeriksa putusan ini dan berkenan memberikan putusan:
 - Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;
 - Membebaskan biaya perkara keseluruhan kepada Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat Intervensi di atas, maka kuasa Penggugat Intervensi mengajukan Replik secara tertulis tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Intervensi semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, masing-masing kuasa ParaTergugat Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 1 Pebruari 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan intervensi, Penggugat Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P.I-1 : Fotocopy Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatanan Kebun/ Penguasaan, atas nama Semarang tanggal Oktober 1987;
- P.I-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6474010408340001 atas nama Semarang, tanggal 7 Agustus 2012;
- P.I -3 : Fotocopy Peta Kota Bontang;
- P.I - 4 : Fotocopy Sket Lokasi Kebun Rawa Tanpa Skala;
- P.I-5 : Fotocopy Surat Keterangan Perwatanan Kebun/Rawa, tanggal 15 Juli 1983;
- P.I - 6 : Fotocopy Sket Lokasi Tanah Perwatanan Kebun Semarang, tanggal Oktober 1987;
- P.I- 7 : Fotocopy Batas Tanah Sebelah Barat, tanggal 18 Januari 2017, tanggal Oktober 1987;
- P.I - 8 : Fotocopy Kwitansi Pembayaran Rumah, tanggal 14 Oktober 1999;
- P.I-9 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Bangunan Rumah, tanggal Oktober

Hal 52 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999;

- P.I- 10 : Fotocopy Surat Kuasa Penuh Atas Kepemilikan Sebidang Lahan, dari Semarang kepada Burhan Semarang tanggal 3 Oktober 2016;
- P.I-11 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan, tanggal 2 Januari 2017;
- P.I - 12 : Fotocopy Surat Ahli Waris Atas Sebidang Lahan, tanggal 3 Oktober 2016;
- P.I- 13 : Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Semarang kepada Burhan Semarang, tanggal 5 Januari 2017;
- P.I - 14 : Fotocopy Pengumuman / Pernyataan, tanggal 2 Januari 2017;
- P.I - 15 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/125/SKK/Su.Mk/VIII/2017, atas nama Burhan, tanggal 28 Agustus 2017;
- P.I- 16 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Semarang, tanggal 2 Oktober 2017;
- P.I - 17 : Fotocopy Surat Kuasa dari Semarang kepada Simin Karmono, tanggal 17 Agustus 1997;
- P.I - 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Perwakafan Sebidang Tanah, tanggal 19 Juli 2016;
- P.I - 19 : Fotocopy Surat Pernyataan Perwakafan Sebidang Tanah, tanggal 19 Juli 2016;
- P.I - 20 : Fotocopy Surat Pernyataan Perwakafan Sebidang Tanah, tanggal 19 Juli 2016;
- P.I - 21 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2/Kel.GNE atas nama Semarang, tanggal 28 September 2017;
- P.I- 22 : Fotocopy Daftar Bukti Surat Tergugat Pada Pengadilan Negeri Bontang;
- P.I- 23 : Fotocopy Daftar Nama-Nama Orang Yang Pernah Menjabat Yang Sekarang Disebut Camat, tanggal 1 Januari 1990;
- P.I - 24 : Fotocopy Daftar Jual Beli PPAT Tahun 1981;
- P.I - 25 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 280/PPAT/BTG/1981, tanggal 26 Desember 1981;
- P.I- 26 : Fotocopy Artikel Konversi Ukuran Standar Satuan Luas;
- P.I- 27 : Fotocopy Artikel Meter Kubik;
- P.I - 28 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Bontang, tanggal Juni 2017;
- P.I - 29 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Bontang, tanggal 29 Desember 2017;
- P.I- 30 : Fotocopy Surat Permintaan Keterangan dari Polres Bontang, tanggal 7 Juni 2017;
- P.I- 31 : Fotocopy Plank Bertuliskan Tanah Milik Soekotjo;

Hal 53 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.I-32 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016;
- P.I-33 : Fotocopy Daftar Bukti Surat Tergugat Pada Pengadilan Negeri Bontang;
- P.I-34 : Fotocopy Surat Pernyataan Penumpang Bangunan, tanggal 15 Desember 1989;
- P.I-35 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 2 Nopember 2017;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.I-2 sampai dengan P.I-7, dan P.I-21 sampai dengan P.I-31 serta P.I-33 sampai dengan P.I-35 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ICHSAN**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi (Burhan) yang merupakan anak dari Sdr. Semarang;

Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Semarang sejak saksi masih bujang dan pada saat itu pekerjaan Semarang adalah bertani;

Bahwa pada tahun 1970 Saksi bersama dengan Sdr. Semarang pernah berkebun bersama di lokasi tersebut;

Bahwa dahulu Sdr. Semarang memiliki lahan dan pada saat itu Sdr. Semarang menanam jagung, singkong dan pisang dilahan KM 3 Bontang dipinggir jalan;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah tanah Sdr. Semarang karena Saksi melihat Sdr. Semarang sedang berkebun disitu namun Saksi belum pernah melihat surat-surat tanah tersebut;

Bahwa tanah Saksi berada disamping tanah Sdr. Semarang dan sejak tahun 1974 tanah milik Saksi tersebut telah dijual oleh Saksi dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi tentang tanah tersebut;

Bahwa setahu saksi pada tahun 1974 belum ada surat tanah di Bontang, melainkan surat tanah di kecamatan Bontang terbit sekitar tahun 1980;

Bahwa Sdr. Semarang memiliki 2 istri dan Penggugat Intervensi keturunan dari istri pertama;

Bahwa pada saat ini lahan tersebut dikuasai oleh Soekotjo sejak tahun 2000;

Bahwa setahu Saksi lahan tersebut awalnya milik Sdr. Silek namun Saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut;

Bahwa saat ini di atas tanah tersebut sudah banyak bangunan dan yang menguasai tanah tersebut adalah Soekotjo;

Hal 54 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **MUHAMMAD NUR**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi (Burhan) yang merupakan anak dari Sdr. Semarang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan tanah dalam perkara antara para pihak;

Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang pembangunan Mushollah di Jl. Brigjen Katamso tepatnya yang berada di atas tanah yang dipermasalahkan ini;

Bahwa Saksi tinggal di lokasi itu sejak tahun 1998;

Bahwa saat itu Sdr. Semarang dan warga mengadakan rapat untuk membangun Mushollah yang letaknya dibelakang rumah Semarang, karena posisi tanah itu curam lalu pembangunan Mushollah itu ditunda, lalu dibangunlah Mushollah di RT. 17, karena warga semakin banyak maka di RT. 16 pada tahun 2005 dibangun Mushollah Al-Zamzam, selanjutnya pada tahun 2006-2007 dibangun Mushollah ke 3 di RT. 15 yang merupakan pindahan dari Mushollah Al-Jabrus;

Bahwa dalam membangun Mushollah tersebut atas seijin Sdr. Semarang;

Bahwa Saksi membuka bengkel di tanah itu minta ijin kepada Aspiyah anak dari Semarang dan ditarik uang sewa tanahnya sejumlah Rp. 10.000,-, terakhir ditarik sekitar Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- tetapi sekarang tidak ditarik lagi;

Bahwa dahulu yang memungut uang sewa tanah itu adalah Aspiyah anak Semarang kalau sekarang yang memungut istrinya Samsuri;

Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Sdr. Semarang karena Saksi meminta ijin kepada Aspiyah yang merupakan anak dari Sdr. Semarang;

Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Sdr. Simin Karmono tentang surat tanah atas nama Semarang;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Silek atau pun Aminuddin Oyos, sedangkan Soekotjo saksi kenal ketika ia hendak meminta tanda tangan dan stempel Saksi selaku Ketua RT.16 setempat;

Bahwa Saksi mau menanda tangani surat itu karena pada saat itu orang-orang mengatakan bahwa yang punya tanah datang;

Bahwa waktu itu Sdr. Semarang mengatakan kepada Saksi tolong Saksi urus saja namun Saksi tidak melihat ketika Sdr. Semarang menanda tangani surat wakaf tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 55 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YUSRAN DUPA**, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Sdr. Semarang karena saksi dengan Sdr. Semarang pernah bersama satu kelompok tani penggarap lahan bernama bersama awal makmur;

Bahwa Penggugat Intervensi (Burhan) merupakan anak dari Sdr. Semarang;

Bahwa Sdr. Semarang memiliki sebidang lahan di Bontang, tepatnya di lampu merah sebelah kiri yang menjadi tanah perkara ini;

Bahwa pada saat itu Sdr. Semarang berkebun di tanah tersebut dengan menanam sawit dan singkong serta terdapat juga pondoknya;

Bahwa Sdr. Semarang pernah menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut pada tahun 1987;

Bahwa saat ini Sdr. Semarang telah meninggal dunia dan Sdr. Semarang memberikan kuasa untuk menguasai dan merawat tanah tersebut kepada

Sdr. SIMIN KARMONO;

Bahwa Sdr. Burhan tidak pernah menggarap di tanah tersebut karena ia tinggal di daerah santan;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa para pihak sekarang sedang memperebutkan tanah perkara tersebut;

Bahwa Sdr. Semarang tinggal di tanah tersebut dari dulu dan hingga meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah milik Sdr.

Semarang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya

Tergugat Intervensi I telah mengajukan buktisurat yang diberi tanda berupa:

- T.I - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Perwatasan, tanggal 2 Januari 1981;
- T.I - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Sementara, tanggal 10 Januari 1980;
- T.I - 3 : Fotocopy Surat Keterangan No. 116/KKB/III/1981, tanggal 31 Maret 1981;
- T.I - 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang Dipunyai Pemohon, tanggal 31 Maret 1081;
- T.I-5 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 51/PPAT/BTG/1981 antara Silek P dan Ir. Soekotjo, tanggal 31 Maret 1981;
- T.I - 6 : Fotocopy Gambar Situasi No. 273/1989, tanggal 2 Januari 1990;
- T.I - 7 : Fotocopy Tanda Terima Biaya Permohonan Hak No. 38/XII/1989, tanggal 15 Desember 1989;
- T.I - 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Penumpang Bangunan, tanggal 16

Hal 56 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1989;
- T.I - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 14 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 16 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008 ;
- T.I - 17 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghuni Sementara Di Tanah Milik Bapak Soekotjo, tanggal 27 Juli 2008;
- T.I - 18 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Derah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014, atas nama Soekotjo;
- T.I - 19 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Derah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016, atas nama Soekotjo;
- T.I - 20 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Derah Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015, atas nama Soekotjo;
- T.I - 21 : Fotocopy Surat Dari Polres Bontang No. B/VI/2017/Reskrim, tanggal Juni 2017, ditujukan kepada Soekotjo;
- T.I - 22 : Fotocopy Surat Dari Polres Bontang No. B/238/XII/2017/Reskrim, tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Soekotjo;
- T.I - 23 : Surat dari Polres Bontang No. B/9/I/2018/Reskrim, tanggal 9 Januari 2018, ditujukan kepada Soekotjo;
- T.I - 24 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Semarang, tanggal 5 Oktober 2016;
- T.I - 25 : Fotocopy Surat Pengaduan dari Semarang yang ditujukan ke Kapolres Bontang, tanggal 12 Juli 2017;
- T.I - 26 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Semarang, tanggal 15 Juli 2017;
- T.I - 27 : Fotocopy Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bon, dari Semarang ditujukan kepada

Hal 57 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 1 Agustus 2017;

T.I - 28 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 6474-KM-02102017-0010, atas nama Semarang tanggal 2 Oktober 2017;

T.I – 29 : Fotocopy Kwitansi Pemberian uang cuma-cuma dari Soekotjo kepada Semarang;

- Tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 17 Pebruari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 12 Nopember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 4.000.000

T.I – 30 : Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 640/298 /BPPM/IMB/IX/2014 tanggal 5 September 2014,

T.I– 31 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 001/SK/SATPOL.PP/2018, tanggal 3 Pebruari 2018,

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-30 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Intervensi Itelah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut yaitu Saksi KADIR LEM, Saksi SAMSURI, Saksi SARENGAT, Saksi AMIRULLAH dan Saksi ASPIYAH namun oleh karena keterangan para Saksi tersebut telah diuraikan satu persatu dalam gugatan asal maka keterangan para Saksi tersebut di ambil alih seluruhnya dalam bagian Intervensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya Tergugat IntervensiII telah mengajukan buktisurat yang diberi tanda berupa:

T.II-1 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah, atas nama Aminuddin Oyos, tanggal 8 Oktober 1976;

T.II-2 : Fotocopy Surat Peringatan Pengosongan Tanah dari Aminuddin Oyos ditujukan kepada Soekotjo, tanggal 5 Desember 2009;

T.II-3 : Fotocopy Surat Peringatan Pengosongan Tanah dari Aminuddin Oyos ditujukan kepada Soekotjo, tanggal 10 Juni 2010;

T.II- 4 : Fotocopy Surat Permintaan Bantuan Pengosongan Tanah Kepada Pemerintah Bontang, tanggal 3 Maret 2015;

T.II–5 : Fotocopy Surat Permintaan Bantuan Pengosongan Tanah Kepada Polisi Pamong Praja, tanggal 2 Januari 2017;

T.II– 6 : Fotocopy Surat Pernyataan an. Semarang, tanggal 5 Oktober 2016;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II-2 sampai dengan T.II-6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Intervensi II telah

Hal 58 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi sebagai berikut yaitu Saksi ABDUL RASYID, Saksi MUSTAKIM PANDANG, Saksi BERNADUS, Saksi MARTHEN K, Saksi BACHRUN, dan Saksi MESAN IYIUK, namun oleh karena keterangan para Saksi tersebut telah diuraikan satu persatu dalam gugatan asal maka keterangan para Saksi tersebut di ambil alih seluruhnya dalam bagian Intervensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan asal dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat dan Penggugat Intervensi juga ikut dan menunjukkan tanah tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Intervensi, untuk lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I serta Tergugat Intervensi II, telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan masing-masing tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Intervensi maupun para Tergugat Intervensi masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak dalam Intervensi ini sama dengan gugatan asal yaitu Sdr. Aminuddin Oyos, Sdr. Soekotjo dan Sdr. Burhan, maka Majelis berpendapat bilamana ada persesuaian pertimbangan dengan gugatan asal maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam intervensi *a quo*;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Diskualifikasi In Person;

Hal 59 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Intervensi mendapatkan tanah dari warisan bapak Semarang yang terletak semula di wilayah RT 20 Dusun Gunung Lengah Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kutai dan sekarang diwilayah RT 15, 16 dan 17 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara seluas : ± 45.937 M2 atau 4.5937 Ha, sedangkan diketahui bahwa Bapak Semarang tidak memiliki tanah tersebut melainkan hanya penjaga kebun milik Tergugat Intervensi I sehingga Penggugat Intervensi tidak layak untuk mengajukan gugatannya;

Bahwa selain dari pada itu ternyata Penggugat Intervensi bukan satu-satunya ahli waris dari Bapak Semarang, karena Alm. Semarang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, Burhan, Patta, Aspih, seharusnya Ahliwaris lainnya secara bersama-sama mengajukan gugatan, sehingga dasar hukum Penggugat Intervensi tidak jelas mengenai ahli waris tersebut;

2. Gugatan Obscuur Libel;

Bahwa obyek tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat Intervensi adalah salah sasaran karena luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Intervensi I tersebut, kuasa Penggugat Intervensi menanggapi eksepsi tersebut dalam repliknyayang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat Intervensi sangat berkepentingan untuk memperjuangkan dan mempertahankan haknya dengan dibuktikan surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi dan tidak semua ahli waris ikut menggugat;
2. Bahwa mengenai luas dan batas-batas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Intervensi oleh karenanya dibutuhkan tahap pembuktian serta pemeriksaan setempat untuk ukuran sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Intervensi I tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Diskualifikasi In Person;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Intervensi tersebut telah jelas bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa ia merupakan anak dari Semarang hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.I-15 berupa surat keterangan kelahiran an. Burhan.SM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santan Ulu tanggal 28 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Sdr. Burhan merupakan anak dari Sdr. Semarang, hal tersebut selaras dengan keterangan para Saksi

Hal 60 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat Intervensi bahkan diakui juga oleh Saksi Tergugat Intervensi I yaitu Saksi SAMSURI dan Saksi ASPIYAH, sehingga benar bahwa Sdr. Burhan (Penggugat Intervensi) adalah salah satu ahli waris dari Sdr. Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1030 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972 menerangkan bahwa tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, maka surat gugatan ini tidak menjadi batal atau ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu. Bahwa diketahui saat ini Sdr. Semarang telah meninggal dunia dan Penggugat Intervensi merupakan salah satu ahli waris dari Sdr. Semarang sehingga Penggugat Intervensi mengajukan gugatan karena merasa bahwa Sdr. Semarang telah memiliki tanah perkara yang saat ini dikuasai oleh orang lain dan untuk mengetahui tentang bukti kepemilikan diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi tentang gugatan diskualifikasi in personapatut untuk ditolak;

2. Mengenai Gugatan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi dalam posita point 1 telah jelas tentang tanah yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi bahkan mengenai luas dan batas-batasnya pun telah diuraikan dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, namun bila dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat Intervensi I tersebut tentang ukuran dan luas yang berbeda dengan Tergugat Intervensi I maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut, diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga materi dalam eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara. Oleh karena itu, maka eksepsi tentang gugatan obscuur libel patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang eksepsi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari Semarang;
2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak : (semula) di Wilayah RT.20 Dusun Gunung Lenga Kecamatan Bontang, Daerah

Hal 61 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kutai, (sekarang) di Wilayah Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Rt No. 15, 16 dan 17 Kota Bontang seluas + 45.937 m²/ 4,5937 Ha, (empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Bapak Semarang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan umum, (panjang 325 m);
 - Sebelah barat : berbatasan dengan lahan H. Silek, (panjang 200 m);
 - Sebelah timur : berbatasan dengan lahan H. Ichsan, (panjang 50 m);
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan lahan H. Abd Hamid, (panjang 400 m);
3. Bahwa Penggugat Intervensi dengan membuka sendiri sejak tahun 1978 sebagaimana tercatat dalam kepemilikan lahan garapan sendiri (atas nama Bapak Semarang) sejak tahun 1978;
 4. Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2006, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Intervensi, tanah tersebut telah dikuasai dan menarik sewa tanah itu oleh Tergugat Intervensi I, padahal Penggugat Intervensi telah beberapa kali melakukan terguran kepada Tergugat Intervensi I;
 5. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat Intervensi karena Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa sejak tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa para Tergugat Intervensi telah mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat Intervensi I:

1. Bahwa Tergugat Intervensi I adalah pemilik sah atas tanah yang disengketakan yaitu tanah yang dulu beralamat di Wilayah RT 20 Dusun Gunung Lengah Kecamatan Bontang dan saat ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara RT 15, 16 dan 17 Kota Bontang;
2. Bahwa sejak tahun 1989, Tergugat sudah meminjamkan tanah kepada warga yang memerlukan lahan tersebut sebagai tempat tinggal sementara dengan "Surat Pernyataan Penumpang Bangunan" dan apabila Tergugat ingin mengambil tanah tersebut para penghuni tanah tersebut dengan sukarela menyerahkan tanah tersebut tanpa paksaan;
3. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat Intervensi bukanlah milik Sdr. Semarang karena Sdr. Semarang hanya penjaga kebun bahkan Sdr. Semarang menerima uang kompensasi atas perawatan dan penjagaan lahan milik Tergugat Intervensi I sampai Sdr. Semarang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2017;

Hal 62 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sdr. Semarang pernah menyampaikan bahwa dipersidangan perkara sebelumnya dengan mengatakan bahwa Sdr. Semarang tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun dan tidak pernah menggugat Tergugat Intervensi I (Soekotjo);

Jawaban Tergugat Intervensi II:

1. Bahwa Penggugat Intervensi harus membuktikan bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari Sdr. Semarang;
2. Bahwa dari dulu sampai sekarang Tergugat Intervensi II tidak pernah melihat Sdr. Semarang berada di obyek sengketa apalagi melakukan penggarapan di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa para pihak sama-sama mendalilkan bahwa tanah atau lahan yang diperiksa tersebut adalah yang menjadi objek sengketa sehingga disimpulkan bahwa obyek perkara aquo adalah sebagaimana yang dimaksud para pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi dan masing-masing bantahan/jawaban Tergugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara gugatan Intervensi ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa yang berhak memiliki lahan obyek sengketa dalam perkara aquo?
2. Apakah Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang telah menguasai dan membangun serta menyewakan di atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi telah disangkal atau dibantah oleh para Tergugat Intervensi, selaras dengan maksud ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu maka Penggugat Intervensi dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Intervensinya tersebut, sedangkan para Tergugat Intervensi dapat mengajukan bukti lawan (*Tegen Bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Intervensinya, Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.I-1 sampai dengan P.I-35, selain itu Kuasa Penggugat Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama MUHAMMAD ICHSAN, MUHAMMAD NUR, YUSRAN DUPA, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Intervensi I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-31 dan mengajukan 5 (lima) orang Saksi masing-masing bernama KADER LEM, SAMSURI, SARENGAT, AMIRULLAH dan ASPIYAH, sedangkan Tergugat

Hal 63 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan mengajukan 6 (enam) orang Saksi masing-masing bernama ABDUL RASYID, MUSTAKIM PANDANG, BERNADUS, MARTHEN K, BACHRUN, dan MESAN IYIUK;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara dan Majelis Hakim berpedoman juga pada putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan pada pertimbangan di perkara asal maka dianggap dipertimbangkan juga pada perkara intervensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan para Saksi yang diajukan para pihak berperkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo* sedangkan bilamana tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat Intervensi dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah para Tergugat Intervensi dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Intervensi merupakan ahli waris dari Sdr. Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-15 berupa surat keterangan kelahiran an. Burhan.SM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santan Ulu tanggal 28 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Sdr. Burhan merupakan anak dari Sdr. Semarang, hal tersebut selaras dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi bahkan diakui juga oleh Saksi Tergugat Intervensi I yaitu Saksi SAMSURI dan Saksi ASPIYAH, sehingga benar bahwa Sdr. Burhan (Penggugat Intervensi) adalah salah satu ahli waris dari Sdr. Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-3** dari gugatan Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah atas lahan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu (bukti P.I-1) tentang Surat Keterangan Garapan Tanah Perwatanan Kebun/Penguasaan, atas nama Semarang tanggal Oktober 1987, karena (bukti P.I-1) tersebut merupakan

Hal 64 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pokok yang dipakai Penggugat Intervensi untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P.I-1 merupakan surat keterangan atau pernyataan, sehingga bukti surat P.I-1 adalah bukti permulaan hak sepihak dan bukan merupakan bukti yang sempurna alas hak tentang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “apabila bukti tertulis kepemilikan sebidang tanah tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya”. Dan yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah diajukan penggugat Intervensi dipersidangan menerangkan tentang kepemilikan tanah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ICHSAN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1970, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Semarang pernah berkebun di lahan yang menjadi obyek sengketa, sehingga Saksi menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. Semarang;
2. Saksi MUHAMMAD NUR, yang pada pokoknya tidak mengetahui tentang permasalahan tanah namun hanya mengetahui tentang mendirikan Mushollah dengan seijin dari Sdr. Semarang;
3. Saksi YUSRAN DUPA, yang pada pokoknya Sdr. Semarang pernah berkebun di tanah tersebut karena Saksi dengan Sdr. Semarang masuk ke dalam satu kelompok tani dan pada tahun 1987 saksi pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah itu oleh Sdr. Semarang, sedangkan Sdr. Burhan tidak pernah menggarap disitu karena dia tinggal di Santan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat dan dibenarkan oleh keterangan para Saksi diketahui bahwa lahan yang diakui milik Penggugat Intervensi tersebut adalah telah dikuasai oleh pihak Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I juga melakukan sanggahan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat Intervensi I dan mengenai pertimbangan tentang hak atas tanah oleh Tergugat Intervensi I tersebut telah

Hal 65 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pertimbangan gugatan asal sehingga pertimbangan tersebut di ambil alih secara mutatis mutandis dalam Intervensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ICHSAN yang diajukan oleh Penggugat Intervensi menyatakan bahwa Sdr. Semarang memiliki 2 istri dan Penggugat Intervensi (Sdr. Burhan) adalah keturunan dari istri pertama, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Tergugat Intervensi I bernama Saksi KADIR LEM dan Saksi ASPIYAH menerangkan bahwa Sdr. Semarang memiliki 2 orang istri dan Penggugat Intervensi (Sdr. Burhan) hasil dari istri pertama sedangkan hasil dari istri kedua ada 4 orang anak yaitu PATTA, ASPIYAH, SITTI dan YULIATI;

Menimbang, bahwa pada saat ini Sdr. Semarang telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti surat P.I-21 berupa Surat Keterangan Kematian dan T.I-28 berupa Kutipan Akta Kematian dan dikuatkan oleh para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Semarang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Setember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Tergugat Intervensi I menerangkan bahwa semenjak tanah perkara telah dibeli oleh Tergugat Intervensi I pada tahun 1981 dari Sdr. SILEK maka semenjak itu pun tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Intervensi I bahkan Sdr. Semarang ditunjuk oleh Tergugat Intervensi I untuk merawat dan berkebun serta menjaga tanah tersebut, sehingga Sdr. Semarang hanya bekerja untuk Tergugat Intervensi I dan bukan memiliki tanah itu, hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat T.I-24 sampai T.I-26 mengenai pernyataan Sdr. Semarang yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bukan tanah miliknya melainkan tanah milik Soekotjo(Tergugat Intervensi I) dan hal tersebut dibenarkan pula oleh anak-anak Sdr. Semarang dari istri kedua;

Menimbang, bahwa atas tugas yang dilakukan Sdr. Semarang tersebut maka Tergugat Intervensi I telah memberi upah kepada Sdr. Semarang sebagaimana bukti T.I-29 berupa kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata anak Sdr. Semarang dari Istri kedua yaitu Saksi Aspiyah ditugaskan untuk menarik uang sewa dan akan disetorkan kepada Tergugat Intervensi I dan mengenai uang sewa telah dikuatkan oleh keterangan Saksi SAMSURI dan Saksi ASPIYAH yang menerangkan bahwa uang sewa tersebut diminta kepada warga yang tinggal disitu dengan sukarela sesuai kemampuannya dan pada saat ini uang sewa itu bertujuan untuk membantu membayar pajak tanah sebagaimana tertera lembar pajak yaitu bukti T.I-18 sampai dengan bukti T.I-20 adalah atas nama Soekotjo;

Hal 66 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui bahwa Penggugat Intervensi (Sdr. Burhan) tidak tinggal di tanah obyek perkara melainkan di daerah Santan sedangkan anak Sdr. Semarang dari Istri kedua tinggal di tanah obyek perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang lebih mengetahui tanah perkara tersebut bukanlah Penggugat Intervensi melainkan anak Sdr. Semarang dari istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.I-17 berupa surat kuasa dari Sdr. Semarang kepada Sdr. Simin Karmono tanggal 17 Agustus 1997, yang intinya agar Sdr. Simin Karmono dapat menyelesaikan tanah milik Sdr. Semarang yang berada di Rt.68 Dusun Gunung Lenga Desa Bontang Baru namun setelah diteliti surat kuasa itu tidak mencatumkan luas dan batas-batas tanah yang dimaksud bahkan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa yang menguasai obyek perkara tersebut adalah Tergugat Intervensi I bukan Sdr. Simin Karmono;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yang diberi tanda P.I-18 sampai dengan P.I.20 tentang surat pernyataan tanggal 19 Juli 2016 tentang perwakafan sebidang tanah untuk mendirikan Musholah maka menurut Majelis Hakim hal tersebut bukan menunjukkan bukti yang sempurna untuk menyatakan kepemilikan suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa mengenai tentang kepemilikan tanah yang diakui oleh Tergugat Intervensi II telah diuraikan dalam pertimbangan perkara asal maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih dalam intervensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas bahwa telah jelas dapat disimpulkan bahwa Penggugat Intervensi tidak berhak memiliki tanah tersebut apalagi Sdr. Semarang ketika ia masih hidup telah menyatakan sendiri tentang tanah obyek sengketa tersebut bukan miliknya melainkan milik Tergugat Intervensi I, sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat Intervensi tidak berhak atas obyek perkara tersebut, dengan demikian **petitum ke-2 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3** tentang Perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat Intervensi I dan hingga saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat Intervensi I maka apa yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I di atas tanah tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian **petitum ke-3 harus ditolak**;

Hal 67 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-4** tentang sita jaminan, oleh karena dalam perkara *a quo*, hingga saat ini tidak ada dilakukan sita jaminan terhadap obyek perkara maka sudah tentu **petitum ke-4 ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** tentang penyerahan tanah sengketa, **petitum ke-6** tentang ganti rugi, **petitum ke-7** tentang putusan dijalankan terlebih dahuluan **petitum ke-8** tentang uang paksa, maka menurut Majelis Hakim berhubungan erat dan merupakan sebagai akibat atas ditolaknya petitum ke-2 dan petitum ke-3 tersebut, maka **petitum ke-5 sampai dengan petitum ke-8 sudah seharusnya untuk ditolak pula**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi Intervensi/Tergugat Konpensı Intervensi I adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi Intervensi/Tergugat Konpensı Intervensi I telah mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonsensi Intervensi/Penggugat Konpensı Intervensi, dengan mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi Intervensi/Tergugat Konpensı Intervensi I adalah pemilik sah atas tanah obyek perkara sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 51/PPAT/BTG/1981, tanggal 31 Maret 1981 dengan Gambar Situasi No. 273/1989, tanggal 2 Januari 1990;

Bahwa Tergugat Rekonsensi Intervensi/Penggugat Konpensı Intervensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi Intervensi/Tergugat I Konpensı Intervensi;

Bahwa akibatnya Penggugat Rekonsensi Intervensi/Tergugat Konpensı Intervensi I dirugikan secara materiil karena tanah tersebut tidak bisa dijual, disewakan dan lain sebagainya sehingga mengalami kerugian materiil dan Immateriil;

Hal 68 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi Intervensi/Penggugat Konpensi Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah Penggugat Rekonpensi Intervensi/TergugatKonpensi Intervensi telah dipertimbangkan dalam Konpensi oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwaPenggugat Rekonpensi Intervensi/TergugatKonpensi Intervensi lberhak atas tanah obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi Intervensi tentang perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa subyek hukum melakukan tuntutan hak dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, memohon agar diperiksa, diadili dalam persidangan untuk tujuan mendapat penyelesaian melalui putusan Pengadilan, proses hukum yang ditempuh Tergugat Rekonpensi Intervensi/Penggugat Konpensi Intervensi telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan merupakan suatu bentuk untuk mendapatkan kepastian hukum serta salah satu bentuk menghormati hukum yang berlaku, sedangkan kerugian yang timbul karenanya harus dipandang sebagai konsekuensi kewajiban hukum apalagi mengenai alasan kerugian yang disampaikan dalam Rekopensi ini berupa kerugian yang besifat angan-angan dan tidak pasti seperti seandainya tanah tersebut dapat dijual atau disewa dan lain sebagainya bahkan tentang kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonpensi Intervensi/Penggugat Konpensi Intervensi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi Intervensi/Tergugat Konpensi Intervensi I tentang Perbuatan Melawan Hukum harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi Intervensi/Tergugat Konpensi Intervensi I ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA ASAL DAN PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adanya pihak ketiga yang mengajukan gugatan Intervensi Tussenkomst yang pada pokoknya masing-masing pihak berdiri sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan dalam perkara asal dan perkara Intervensi telah diketahui pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Intervensi II (Aminuddin Oyos) dan Penggugat

Hal 69 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi Intervensi/Tergugat Rekonpensi Intervensi (Burhan bin Semarang) merupakan pihak yang kalah maka menurut Majelis Hakim pihak tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 dan 193 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, R.bg, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PERKARA ASAL

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi Intervensi I/Penggugat Rekonpensi Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi Intervensi/Tergugat Rekonpensi Intervensi untuk seluruhnya;

Hal 70 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Intervensi/Tergugat Konvensi Intervensi I untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA ASAL DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Intervensi II dan Penggugat Konvensi Intervensi/Tergugat Rekonvensi Intervensi, untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **RABU**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh kami: **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 Mei 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 2 Mei 2018 dan dibantu oleh **BUDY SANTOSA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh **Kuasa PENGGUGAT KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII INTERVENSI II**, **Kuasa TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII INTERVENSI I/PENGGUGAT REKONPENSII INTERVENSI** dan **Kuasa PENGGUGAT KONPENSII INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII INTERVENSI**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 71 dari 73 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDY SANTOSA,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	760.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)